Editor:
Dr. Agus Hermanto, MHI

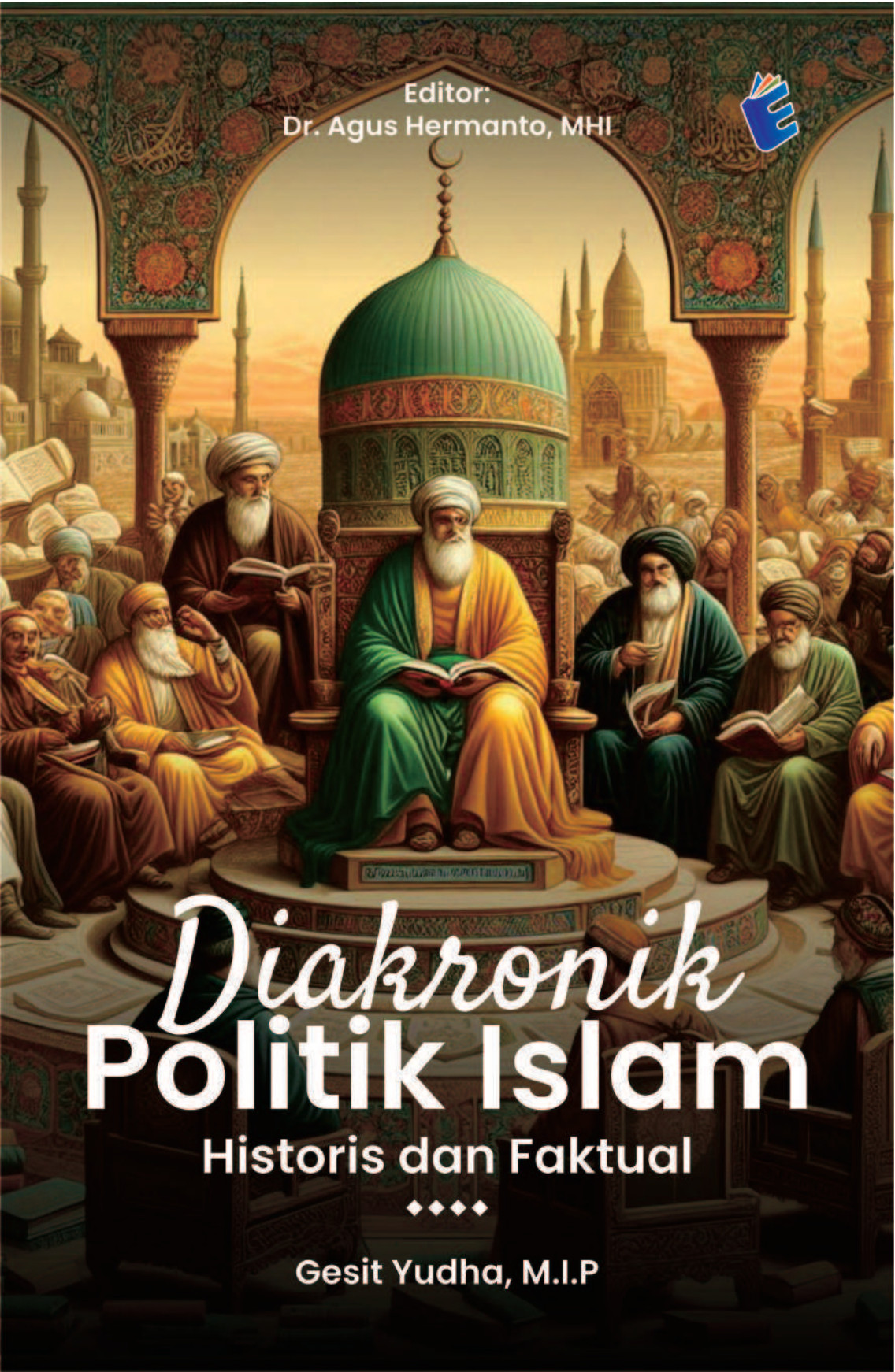

Diakronik Politik Islam

Historis dan Faktual

◆◆◆◆

Gesit Yudha, M.I.P

Diakronik Politik Islam

Historis dan Faktual

Diakronik adalah cara berpikir secara kronologis atau urutan peristiwa yang terjadi dari berbagai catatan tentang suatu kejadian. Sebagaimana Politik Islam sebagai suatu disiplin Ilmu Pengetahuan, dengan demikian buku ini akan mengulik kedudukan Politik Islam dalam disiplin ilmu pengetahuan khususnya tinjauan secara epistemology, ontology dan aksiologi. (*Islamic Politic Science*) merupakan cabang ilmu politik yang khusus mempelajari sistem politik dalam konteks kehidupan umat Islam. Pentingnya Ilmu Politik Islam dapat dijelaskan dari beberapa perspektif ilmiah, termasuk aspek keagamaan, sosial, politik, dan historis politik dalam islam, landasan teologi dalam dan keagamaan, integrasi agama dan politik,serta pemahaman terhadap sistem politik islam.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberikan konstibusi yang signifikan khususnya bagi para akademisi, mahasiswa politik islam dan menjadi salah satu wacana baru dalam menghadapi persoalan politik kontemporer dengan pendekatan politik islam. Sehingga kita memahami dua fragmentasi secara definisi operasional yang harus terjawabkan yakni Apakah, "Islam politik atau politik islam"? ketika kita berbicara mengenai Islam Politik bermakna maka politik menjadi sifat bagi Islam, dengan demikian politik menjadi kepentingan utama sedangkan Islam digunakan sebagai sarana sebagai mewujudkan tujuan dalam politik. Politik Islam: Islam sebagai sifat dan parameter bagi aktivitas politik yang memiliki makna tidak dapat diabaikan kata-kata dalam bahasa politik Islam karena kata-kata tersebut membawa konotasi yang terkait dengan nilai-nilai Islam. Bahasa politik Islam memiliki dua peran, yaitu menginterpretasikan nilai-nilai Islam dan mengarahkan tujuan sosial Islam. Kemudian lebih lanjut lagi dalam sejarah politik islam. Secara esensial perkembangan politik islam di dunia Timur khususnya dunia Islam sangat di pengaruhi oleh ilmu pengetahuan lainnya seperti Sejarah peradaban Islam,Teologi, Fiqh dan Tasawuf, Telaah ilmiah berkelanjutan untuk memahami politik islam sebagai suatu disiplin ilmu sendiri diperlukan suatu kajian secara komprehensif, secara lugas dan sistematis sebagaimana ilmu pengetahuan itu diakui baik secara metodologi ilmiah, paradigma bahkan sebagai pendekatan kekinian, urgensi dan signifikansinya.

Telaah historis factual diperlukan dalam mencari benang merah antara sejarah peradaban islam dengan ilmu politik islam sebagai suatu disiplin ilmu sendiri sebagaimana periode sejarah Islam yang telah berjalan selama lima belas abad dapat dibagi menjadi tiga periode: periode klasik (hingga tahun 1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sekarang). Perkembangan pemikiran politik Islam dapat dipahami dengan memperhatikan perbedaan dan ciri khas pada masing-masing periode tersebut.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-450-9
9 786231 204509

DIAKRONIK POLITIK ISLAM: HISTORIS DAN FAKTUAL

Gesit Yudha, M.I.P

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

DIAKRONIK POLITIK ISLAM:
HISTORIS DAN FAKTUAL

Penulis : Gesit Yudha, M.I.P

Editor : Dr. Agus Hermanto, MHI

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri

ISBN : 978-623-120-450-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku ajar Manajemen Sumber Daya Manusia dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Simulasi Bisnis dan juga dalam meningkatkan literasi membaca.

Buku ini merupakan buku ajar matakuliah Simulasi Bisnis. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai simulasi bisnis pada lingkup perencanaan dalam memulai bisnis yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Simulasi Bisnis. Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasihNya. Aamiin.

Medan, 29 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 POLITIK ISLAM (PERGUMULAN KLASIK HINGGA KONTENPORER).....1
A. Pendahuluan.....1
B. Corak dan Model Pemikiran Politik Islam.....101
C. Politik Islam 111
D. Model Sistem Pemerintahan Islam di Madinah 205
E. Model Book Research Pemikiran Politik Islam Klasik Al-Farabi Dalam kitab Al-Madinah Al-Fadhilah 230
F. Model Penelitian Pemikiran Politik Era Klasik Al-Mawardi.....236
G. Model Penelitian Pemikiran Politik Era Pertengahan Ibn Khaldan Dalam Kitab Al-Muqoddimah.....242
H. Model Penelitian Perbandingan: Relevasi Pemikiran Politik Immanuel Kant dan Ibn Taimiyyah.....258
I. Model Penelitian Negara Islam Menurut Al-Maududi 270
J. Model Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer.....273
K. Sistem Politik Islam.....285
L. Tipologi Konsep Negara Liberal Sekularistik Menurut Ali Abdur Raziq 301
M. Pemikiran Politik Islam di Indonesia Antara Simboliotik dan Substantivistik 315
N. Model Pemikiran Politik Islam Nurcholis Madjid: Dialektika Keislaman dan Keindonesiaan 331
O. Pemikiran Politik Islam dan Demokrasi K.H. Abdurrahman Wahid.....348
P. Sekularisasi Politik 384
Q. Prospek Politik Islam di Indonesia 406

R. Negara dan Etika Pemerintahan Islam 415
S. Kekuasaan Legislatif Dalam Pemikiran Politik Islam 427
BAB 2 ETIKA POLITIK 449
A. Pergumulan Diskursus Etika 449
B. Kritik Politik 561
C. Kritik Terhadap Politisi Hedon Menuju *Clean Governance* 685
BAB 3 POLITIK IDENTITAS 739
A. Islam Dan Konstruksi Politik Identitas Etnis di Lokalitas 739
B. Politik Identitas Etnis dan Representasi praktek kekuasaan simbolis dalam Harmonisasi Antar Etnis 756
C. Pendahuluan 775
D. Agama dan Politik Identitas 779
E. Modernitas, Sekularisasi, dan Daya Tahan Agama 785
F. Agama dan Benturan Peradaban 803
G. Agama, Identitas, dan Konflik 809
H. Toleransi Beragama 813
I. Agama dan Ruang Publik 818
J. Agama dan Nasionalisme 822
K. Agama dan Populisme 843
L. Penutup 848
DAFTAR PUSTAKA 857

DIAKRONIK POLITIK ISLAM: HISTORIS DAN FAKTUAL

Gesit Yudha, M.I.P

BAB 1

POLITIK ISLAM (PERGUMULAN KLASIK HINGGA KONTENPORER)

A. Pendahuluan

1. Diakronik Politik Islam: *Overview Body Of Knowledge*

Politik Islam saat ini memiliki peran yang sentral bagi mewarnai ilmu pengetahuan baik secara regional maupun Internasional. Kalau kita ketahui bahwasanya kajian lmu Politik Islam (*Islamic Politic Science*) merupakan cabang ilmu politik yang khusus mempelajari sistem politik dalam konteks kehidupan umat Islam. Pentingnya Ilmu Politik Islam dapat dijelaskan dari beberapa perspektif ilmiah, termasuk aspek keagamaan, sosial, politik, dan historis politik dalam islam, landasan teologi dalam dan keagamaan, integrasi agama dan politik,serta pemahaman terhadap sistem politik islam.

Terdapat dua fragmentasi secara definisi operasional yang harus terjawabkan yakni Apakah, "Islam politik atau politik islam"? ketika kita berbicara mengenai Islam Politik bermakna maka politik menjadi sifat bagi Islam, dengan demikian politik menjadi kepentingan utama sedangkan Islam digunakan sebagai sarana sebagai mewujudkan tujuan dalam politik. Islam (Al-Quran) dikatakan agama yang hanya mengatur persoalan ritual. Islam adalah agama universal, agama yang membawa *misi rahmatan lil alam*in. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur sistem perekonomian, penegakan hukum, konsep

BAB 2

ETIKA POLITIK

A. Pergumulan Diskursus Etika

1. Pengertian Etimologi

Sebagian besar para ilmuan etika, khususnya di kalangan muslim, secara *taken for granted*, memandang bahwa etika itu sinonim dengan moral dan akhlak.[440] Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Rachmat Djatnika, bahwa secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata *akhlaqa-yukhliqu- ikhlaqan*, sesuai dengan *wazn af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang berarti perangai, tabiat, watak dasar, kebiasaan, sopan santun. Etika berasal dari bahasa Latin "ethica". *Etos* dalam bahasa Yunani yang berarti norma-

---

440 *Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa Djatnika menyamakan antara etika dengan akhlak ketika ia menterjemahkan pengertian etika yang ada dalam Ensyclopaedia Britannica berikut ini: "Ethic is the systimatic study of the nature of value concepts, "good", "bad", "ought". "right", "Wrong", etc. And of the general principles whichjustify us in applying them to anything; also called "moral philosophy". Artinya: "Ilmu akhlak ialah studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai 'baik', 'buruk', 'seharusnya', 'benar', 'salah', dan sebagainya dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut juga filsafat moral". Lihat, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 29-30. Bandingkan, Encyclopaedia Britannica, "ethics", Jilid VIII, E. h. 752. Lihat juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak dengan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai dan kesusilaan, dalam bukunya, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan, pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat, Kamus Webster* (United State Of America: William Collins Publisher, 1980).

BAB 3

POLITIK IDENTITAS

A. Islam Dan Konstruksi Politik Identitas Etnis di Lokalitas

1. Pendahuluan

Identitas etnis[858] dalam implementasi sistem demokrasi di berbagai negara seringkali menjadi teka-teki. Menurut definisi, sistem demokrasi dirancang untuk menerima relasi kuasa yang mampu mengakomodir dan menjamin tercapainya tujuan bersama, termasuk pengelolaan isu etnisitas dalam institusi politik dan demokrasi.[859]

Studi mengenai identitias etnik dilakukan di dalam Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam.[860] Kajian yang

---

858 *Identitas etnis adalah produk sosial yang berisi konsep relasional yang terkait dengan identifikassi diri (subyektifitas) dan asal usul sosial (obyektifitas). Dengan demikian, identitas etnik dipahami sebagai proses peciptaan batas-batas formasi dan dtegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Schultz dan Lavenda (2001) memberikan artikulasi bahwa identitas etnik diciptakan oleh proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke dalam struktur politik yang tnggal dibawah kondisi-kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini, Bourdieu (1977) sepakat bahwa identittas etnik merupakan hassil dan modus konstruksi sosial yang dibangun antar subyek dan obyek yang disebut opus operantum dan modus operandi. Dengan demikian, kekuatan identitas etnik adalah kuasa (power) yang melekat pada etnik dan dijadikan sebagai sarana aktor yang melakukan pengorganisasian atau mobilisassi massa dalam arena kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik.*

859 "The Politics of ethnicity and Identities," 4 November 2019, http://www.academia. edu/3150565.

860 Derks, T. And Roymans, N., *Hasil studi yang dilakukan Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam didanai oleh Netherlands Organisation for scintific research (NWO). Hasil studi tersebut selanjutnya dijadikan buku berjudul Ethnic Contructs in Antiquity ditulis Derks, T. And Roymans, N. (eds) dan*

DAFTAR PUSTAKA

A. Syafi'i Ma‟arif. A. Syafi‟i Ma‟arif, Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

A. Epping O.F.M, et al, Filsafat Ensie. Jakarta: Jemmars, 1983.

A. Rahman I. Doi. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

A.A. Said Gatara, dan Moh. Dzulkiah Said. Rekruitmen Politik dalam, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Pengembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Abd al-Hay al-farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu‟i. Kairo: Maktabah Jumhuriyah, 1976.

Abdilah S. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Indonesiatera, 2002.

Abdul Karim Utsman, Ma‟alim al-Tsaqafah al-Islamiyah, (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1982), h. 165-166. Abdul Halim „Uwaid, Tsaqafah al-Muslim fi Wajh al-Tayyarat al-Mu‟ashirah. Kairo.

Abdul Wahhab Abdul Lathif mengkategorikannya sebagai hadis hasan. Lihat, Abdul Wahhab Abdul Lathif, Mukhtarat al-Ahadits wa al- Hikam al-Nabawiyyah. Kairo: Maktabat Al-Hhusainiyah, 1392.

Abdul Azis Sachedine dalam Ahmad Fuad Fanani, Islam Pluralisme dan Kebebasan Beragama, Indo Pos, 11 September 2005.

Abdul Ghany bin Muhammad Rahhal. Fenomena Demokrasi Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam. Jakarta: DeA press, 2000.

Abdul Jabbâr bin Ahmad. Syarh al-Ushûl al-Khamsah, (Kairo : Al-Istiqlâl al- Kubrâ, 1965), h. 131. Lihat pula, Abi Bakr Muhammad al-Thayyib al-Baqillâny, Tamhîd al-Awâil wa Talkhîsh al-Dalâil. Baerut: Muassah Al-Kutub Al-Tsaqafah, 1987.

Abdul Muin Salim. Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin. Solo: Era Intermedia, 2000.

Abdul Qadim Zallum. Sistem pemerintahan Islam. Bangil: Al-Izzah, 2002.

Abdul Wahhab Khallaf. al- Siasah al-Syar"iyyah. Baerut: Muassah Ar-Risalah, 1984.

Abdullah Anaim. dalam naskah yang belum dipublikasikan.

Abdullah Gymnastiar. dalam Untaian Hikmah Ramadhan di Metro TV, 2002.

Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami, Muqaddimah, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Alamiyah, tt), 41. Dalam edisi Bahasa Indonesia, lihat terj. Ahmadie Thoha, Muqaddimah ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Abi Hasan „Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al- Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din. Bairut: Dar Al-Fikr, 1975.

Abî Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, (Beirût : Dâr al-Hikr, 1341 H.), Juz II, hal. 12. Mushthafâ Sa"îd al-Khin, Dirâsah Târîkhiyah li al-Fiqh wa Ushûlih wa al-Ittijâhât al-Latî Zhaharat fîhimâ, (Damaskus : tp., 1984).

Abû Ishâq al-Syâtibî, al-Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm, I (ttp.: Dâr al- Rasyâd al-Hadîsah.

Abul 'Ala al-Maududi. Sistem Polilik Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Achmad Kusumayuda. Upaya Demokratisasi Pada Umat Islam, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Demokrasi dalam perspektif Islam" Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 1999.

Ada berpuluh-puluh ayat al-Qur‟‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan, di antaranya : QS.al-Maidah : 1, 38, 48-49, 44-45, 47. QS.an-Nisa: 58-59, 65. QS at-Taubah ; 103, 123. QS al-Anfal; 57-58, 61 QS al- baqarah ; 179, 188. QS at-Thalaq; 6-7.

Ada berpuluh-puluh ayat al-Qur'an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan, di antaranya : QS.al-Maidah : 1, 38, 48-49, 44-45, 47. QS.an-Nisa: 58-59, 65. QS at-Taubah ; 103, 123. QS al-Anfal; 57-58, 61 QS al- baqarah ; 179, 188. QS at-Thalaq; 6-7.

Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Grafiti, 1995.

Afifi menyebut prinsip ini dengan istilah mu‟‟aradah, ia merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan Islam, yang memberi hak kepada individu untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan pelanggaran bahkan jika itu bertentangan dengan pihak yang sedang berkuasa. Lihat, Muhammad al-Shadiq „Afifi, Al-Mujtama‟‟ Al-Islami wa Ushul Al-Hukm,(Kairo : Dar al-„Itisham, 1980) h. 93. Lihat juga, Mustafa Al-Siba‟‟i, Isytirakiyyah Al-islam. Damaskus: Dar al-Qawmiyyah li al- Taba‟‟ah wa al-Nashr, 1960.

Agaknya, kata "kesudahan di atasnya" yang dimaksud Boswell dalam statemennya " Tuhan, kami mengerti bahwa kemauan kami adalah bebas, akan tetapi ada kesudahan di atasnya" adalah tanggung jawab, sebagai konsekuensi dari pilihan atau keputusan perbuatan seseorang. Lihat, James Boswell, The Llife of Dr. Samuel Johnson, (t.tp, Very Library, tt), Vol., I.

Agus Makmurtomo, dan B. Soekarno. Ethika (Filsafat Moral). Jakarta: Wira Sari, 1989.

Ahmad Amin. Etika (Ilmu Akhlak), terj. Farid Ma‟‟ruf. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ahmad Al-Uhairy Seja um Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX. Jakarta: Akbar Media, 2005.

Ahmad, Mumtaz. Mursalah-masalah Teori Politik Islam. Bandung: Mirzan, 1996.

Ahmad Musnad.

Ahmad Zaini Abar, mensinyalir bahwa salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol terhdap jalannya sistem sosial atau proses bermasyarakat adalah kritik sosial. Lihat Ahmad Zaini Abar, "Kritik Sosial, Negara dan Demokrasi" dalam Republika, 8 Maret 1994. Uraian lebih luas dapat dibaca dalam Ahmad Zaini Abar "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia" pada M. Mahfud MD, et all.

Aksi demonstrasi pada lazimnya merupakan ledakan demokrasi, pada era global dewasa ini, dengan mudah dapat disaksikan terjadi di mana-mana di belahan dunia, ketika terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial, seketika muncul kritik etika sosial, umpamanya "People Power" di Filipina pada tahun 1986. "Demonstrasi Mahasiswa dan Pembantaian di Cina" pada tahun 1989, Keruntuhan Rezim-Rezim Komunis di Eropa Timur pada tahun 1989. "Demonstrasi Prodemo- krasi dan Pembunuhan di Thailand" pada tahun 1992, yang lebih dekat lagi, yaitu "Dmonstrasi Menentang Orde Baru" yang begitu dahsyat hingga terjadi anarchi, pada tahun 1998, sebelumnya "Demonstrasi Menentang Orde Lama" konon ceritanya juga sangat menyesakkan dan memilukan, pada tahun 1966. Bagaimana hebohnya pada saat demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan mahasiswa menentang Rezim Gus- Dur, yang dinilai tidak memiliki sens of crysis, pada tahun 2000 lalu. Untuk bacaan lebih lanjut tentang demo di Cina, Eropa Timur dan Thailand, lihat informasi dari: Anders Uhlin, Oposisi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia. Bandung: Mizan, 1998.

Aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah ini merupakan substansi dasar ajaran Islam yang meliputi tata kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan sistem sosial, yang secara keseluruhan telah diatur oleh Islam. Untuk kajian lebih lanjut mengenai hal ini, lihat, Fuad Amsyari, Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ala'ud-Din al-Trabulsi. Mu"in al-Hukkam. Kairo: Al-Halabi, 1973.

Ala"ud-Din al-Trabulsi, Mu"in al-Hukkam, (Kairo : al-Halabi, 1973). Kairo: Al-Halabi, 1973.

Al-Baqarah (2): 219.

Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Cambridge, Cambridge Press, 1983.

Al-Bukhari. Shoheh al-Bukhari.

Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya Ulum Al-Din, Beirut, Dar al-Fikr, 1975.

Ali Abd. Raziq. al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahtsan fi al-Khalifah wa al- Hukumah fi al-Islam. Kairo: Syarikah, 1925.

———. "Kekhalifahan dan Dasar-dasar Kekuasaan", dalam John J Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah- Masalah. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Ali Abdul Al-Wafi, Abdul Rahman Ibn Khaldun: Hayatuhu wo Atsaruhu wa Modighiru Abqoriytihi Al-Qahira, Maktabah Misra.

Ali Al-Bahnasawi, Salim. Wawasan Sistem Politik Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.

Alih bahasa semua ayat Al-Quran dalam makalah ke bahasa Indonesia memakai buku "Al- Muntakhab fir Tafsir Al-Qur'an Al-Karim', diterbitkan oleh Al-Majlis Al-A'la li Al-Syuun Al-Islamiyah yang berada di Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir dalam rangka memperingati Hut 1000

tahun Al-Azhar Al-Syarif, cetakan ke 7, tahun 1983 M/1403 H.

Al-Khudhairi, Zainab. Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Bandung: Pustaka, 1995.

Al-Khudori, Zainab. Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Allan Samson, "Islam in Indonesian Politics," Asian Survey, vol. Vil, no. 12 Desember 1968. Menurutnya BKAM yang beranggotakan 16 organisasi Islam pada awalnya dibentuk untuk memperjuangkan rehabilitasi Masyumi.

Al-Maududi. Khilafah dan Kerajaan. Bandung: Mirzan, 1996.

Al-Maududi Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Bandung Darul Falah, 1998.

Al-Mawardi, Abu Hasan, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Mesir, Al-Halabi, 1973.

Al-Nahl (16): 67.

Al-Nisa‟ (4): 43.

Al-Qardhawy, 1999.

Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam, merupakan firman Allah swt yang diwahyukan dalam bahasa arab kepada Nabi Muhammad Saw. Lihat, Harun Nasution, et al, Ensiklopedi Islam Indonesia,(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992) h. 794. Sebagai telah diketahui bersama, bahwa al-Qur‟an bukan sekedar informasi eksplanasi tentang segala sesuatu, tetapi memberi petunjuk, pedoman, rambu-rambu, hikmah dan manfaat yang bersifat moral atau etika. Moralitas yang terkandung dalam al-Qur‟an bersifat multi dimensional yang memberi bukti, isyarat, petunjuk dan rahmat bagi manusia dalam berperilaku, berpikir, berniat dan dalam meneguhkan keimanannya. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar dari al-Qur‟an dapat dijadikan landasan bagi etika sosial kehidupan manusia. Karena elan vital al-Qur‟an

memang bukanlah ilmu atau hukum, melainkan adalah moral.

Al-Qur‟an, surat Fushshilat/41: 46; "Barang sia berbuat baik maka ia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka ia berbuat jahat terhadap dirinya sendir". Firman yang sma terdapat dalam surat al-Jatsiah /45: 15. Demikian pula firman Allah kepada Bani Israil, yaitu pada surat al-Isra‟/17: 7, "Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk diri kamusendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kamu berbuat jahat atas diri kamu sendiri pula,".

Al-Qur‟an Surat al-Ma‟un ayat 1-7.

Al-Qusyairi, al-risalah. Kairo, 1318.

Al-Raziq, Ali, Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi, Beirut, Maktabah al-Hayah: 1966.

Al-Turabl, Hasan. Fiqih Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis terjemahan dari Tajdid Al-Fikr Al-Islam, alih bahasa Abdul Haris dan Zaimul. Bandung: Arasy, 2003.

Alwi Shihab. dalam Abd A'la dkk, Pengantar Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan Yang Berserakan. Bandung: Nuansa, 2005.

Amin Abdullah. Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Era Milenium Ketiga dalam Akh. Minhaji (Editor in Chief), Al-Jâmi‟ah Journal of Islamic Studies. Yogyakarta: State University of Islamic Studies (UIN) Sunan Kalijaga, 2000.

Amirudin, Hasbi. Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman. Yogyakarta: UI Press, 2000.

A.M.W. Pranarka. Epistemologi Dasar; Suatu Pengantar. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1987.

Andri Meri Yusdiantoro. "Pak Muklis sudah aktif di partai sejak lama tentu koordinasi sangat solid ditambahkan aktif di

organisasi kesukuan ataupun ormas yang ada sehingga tinggal menjalankan nya saja, terlebih kesatuan suku itu yang dominan dalam mobilisasi kerabat satu akan menyampaikan dengan kerabat lainnya".

Anis Malik Thoha. Tren Pluralisme Agama(Tinjauan Kritis). Jakarta: Perspektif, 2005.

Anthony Black. Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi, 2001.

Anthony Giddens. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press, 1986.

Antony Black. Pemikiran Politik Islam, Penerjemah Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.

Argumentasi yang bersifat dialektika dengan teori keraguan ini, dibantah dengan berang oleh Hidajat Nataatmadja dengan memustahilkan ilmu pengetahuan bisa dibangun di atas landasan empirisme dan rasionalisme semata. Menurut Atmadja, ilmu pengetahuan harus dibangun di atas landasan meta-empiris, yang sifatnya kekal, sejauh akal manusia bisa menjangkaunya. Dalam arti itulah absolutisme nilai harus dipahami. Oleh karena itu, pernyataan Descartes bahwa ilmu pengetahuan mulai dari ragu, sedangkan agama mulai dari keyakinan, itu adalah omong kosong ! Begitu manusia sadar sebagai manusia, manusia akan mengenal hakekat kebenaran sejati yang sifatnya a priori spiritual. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh binatang. Yang diragukan oleh para ilmuan bukan hakekat kebenaran sejati dalam arti a priori ini, melainkan "proyeksi" dari kesadaran a priori dalam kehidupan empiris, yang berupa ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan argumentasi ini, sebetulnya Atmadja telah mengakui teori yang dikemukakan oleh Descartes, memang benar di satu sisi manusia harus "taklid" pada kebenaran ajaran agama, tetapi di sisi lain meragukan pemahaman kita tentang ajaran agama itu. Lihat, Hidajat

Nataatmadja, "Trias Paradigmatika Sumber Kerancuan Yang Tersembunyi" dalam Hidajat Nataatmadja et al., Dialog Manusia Falsafah, Budaya dan Pembangunan, (Malang: YP2LPM, 1984), h. 24.Senada dengan Atmadja, Fazlur Rahman juga mengecam pendapat Descartes tersebut dapat menimbulkan konsep manusia "Aku Adalah Benda", sebuah kesimpulan yang naif, sebab menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk, bukankah Tuhan telah berfirman: "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Lihat, Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam. Bandung: Mizan, 1993.

Arizka Warganegara. "Lampung Post," 18 Maret 2014. https://issuu.com/lampungpost/docs/selasa__18_maret_2014.

Arkoun, Mohemmed. Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers, Yudian W. Asmin (Penterjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Artani Hasbi secara simpel menyamakan arti musyawarah dengan demokrasi dalam Islam, namun prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan kebebasan merupakan hal-hal yang tidak bisa diabaikan dalam musyawarah (berdemokrasi) dalam Islam, lihat bukunya yang berjudul : Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 38-49. Lihat pula, M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur"an, Tafsir Maudu"i a tasa Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1997.

arvey Cox. The Secular City, twenty-fifth anniversary edition. New York: Macmillan Publishing Company, 1990.

Aryumardi, Azra. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat MadaniDemokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Madani. Jakarta: ICC Syarif Hidayatullah, 2003.

Asghar Ali Engineer. Islam dan Teologi Pembahasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Asmu'ie. Disertasi Asmu'ie 2006 menulis sebuah disertasi tentang integrasi politik di Kabupaten Ketapang dengan menggunakan landasan teori integrasi politik dan melalui sumber informasi dengan observasi langsung, 2006.

Attitudes, B. S. British Social Attitudes: the 34th Report. Aldershot: Dartmouth Publishing House, 2017.

Ayat-ayat al-Qur‟an yang berkenaan dengan berbagai aspeknya, antara lain sebagai berikut: a). Pegangan hakim: an-Nisa‟ (4): 135, al-Maidah (5): 8, 47-50, al- Furqan (25): 72. b). Hukum Perkawinan: al-Baqarah (2): 221, an-Nisa‟ (4): 22-24, al-Maidah (5): 5, an-Nur (24): 32. c). Hukum Waris: al-Baqarah (2): 180, an-Nisa‟ (4): 7-12, 176, al-Maidah (5): 106. d). Hukum Perjanjian:al-Baqarah (2): 279-283, al-Anfal (8): 56-58, at_Taubah (9): 4, al-Isra‟ (17): 34. e). Hukum Pidana:an-Nisa‟ (4): 92-93, al_Maidah (5): 33,38, al-Isra‟ (17): 33.

Azhar, Muhamad. Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Azra, A. Agama dan Nasionalisme. Republika.Co, 2016.

Azyumardi Azra. Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih, Editor: Idris Thaha. Bandung: Mizan, 2000.

Azyumardi Azra "Kritisisme dan Apatisme Sosial" Dialog Pagi di ANTV. Jakarta, 2002.

Azyurmadi Azra. Pergolakan Plitik Islam: dari Fundementalisme, Modernisme dan Post Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1996.

Baca QS. Al-Nisâ‟/4 : 58 ; al-Nahl/16 : 90 dan Nurchalish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta : Paramadina, 1992), h. 512-516. Lihat Muhammad Kâmil Mûsâ, al-Madkhal ilâ al-Tasyrî‟ al-Islâmî. Beirut: Muassah Ar-Risalah, 1989.

Baca Wahbah al-Zuhailî, Ushûl al-Fiqh al-Islamî. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Baca Yusuf Qardhawi, Membumikan Syari‟at Islam, (Alih Bahasa : M. Zakki), (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997). Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Baik pada era Orde Lama maupun pada era Orde Baru terjadi ―pemujaan terhadap pemimpin‖ sebagaimana negara nazi yang sepenuhnya didasarkan pada pemerintahan personal. Sebagaimana pendapat Hitler bahwa pemimpin selalu benar. Rakyat hanya perlu percaya dan yakin dengannya. Lihat, Henry J. Schmandt, Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bandingkan dengan, Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 229. Sedangkan menurut Muhammad Assad, adalah mustahil untuk dapat memperoleh penilaian yang tepat tentang Islam tanpa mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada masalah politik. Dengan ungkapan yang senada, seperti kata W. Montgomery Watt, misalnya melihat secara umum, sepanjang sejarah manusia, agama selalu terlibat secara intens dan mendalam dalam keseluruhan hidup manusia dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan Yesus pun bukannya tanpa relevansi politik, dan Islam telah memiliki reputasi sebagai agama politik,‖ Lihat, W. Montgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Beunebi Cipta, 1987.

Barber, B. Jihad vs. McWorld or Jihad via McWorld? In Sociology of Globalization (pp. 83–97). Routledge, 2018.

Barton, Greg, Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, terjemahan dari Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, alih bahasa Lie Hua, cet. Yogyakarta, LKIS, 2003.

Beck, U. Politics of Risk Society. Environmentalism. Critical Concepts, 1998.

Bellah, R. N. Civil religion in America. Daedalus, 1988.

Bellah, Robert, N., Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Traditionalist World, Berkeley and Los Angeles, University of California press, 1991, hlm. 146: Binder, 1988.

Benih pemerintahan demokratik tumbuh di Yunani Kuno, kemudian mulai berkembang selama abad pertengahan sekalipun monarki berkuasa. Karena premis- premis demokrasi menjadi lebih eksplesit dalam pemikiran-pemikiran di abad pertengahan, kesadaran akan hasrat memerintah diri pun tumbuh. Tendensi ini kemudian diperluas dengan keyakinan yang tertanam dengan baik dalam teori masa itu, bahwa otoritas politik memiliki sumber puncaknya pada Tuhan, sehingga tidak ada manusia atau kelompok tertentu yang memiliki hak inheren untuk memerintah orang lain, dan bahwa penguasa memegang kekuasaan hanya sebagai wakil rakyat dan dengan izin mereka. Dari premis-premis ini, ia hanyalah merupakan satu langkah menuju kepercayaan bahwa negara yang normal yang harus dituju manusia adalah suatu negara di mana rakyat bertindak sebagai orang dewasa atau one come of age dalam kehidupan politik. Dalam masyarakat tersebut, manusia diminta untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, apa pun ras dan kondisinya. Lihat, Henry J. Schmandt, Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Berdasarkan hadis yang bersandar pada keterangan malaikat Jibril, Nabi Muhammad bersabda bahwa iman adalah "engkau beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan beriman kepada Hari Akhir, dan beriman kepada ketentuan /kadar, yakni ketentuan baik maupun ketentuan buruk". Lihat, Sachiko Murata dan

William C. Chittick, Trilogi Islam (Islam, Iman dan Ihsan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Berdasarkan hasil penelitian Prof. Dr. Dean Kilpatrick yang didukung oleh Prof Dr Susan Estrich dari University of Southern California Amerika Serikat, sebagimana dikutip oleh Inu Kencana, dari 1987 s/d 1990, yang mengambil responden 4.000 wanita dewasa, data yang diperoleh lebih menyedihkan lagi, yaitu 61 % telah kehilangan keperawanannya sebelum merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-17, dalam jumlah tersebut 29 % diperkosa di bawah usia 11 tahun. Lihat, Inu Kencana Syafi'i Filsafat Kehidupan. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Berikut pernyataan Sobirin sebagai ketua tim pemenangan Mukhlis Basri :"ya pendekatan bapak dengan masyarakat dari kesukuan dan perhatiaan nya sudah jelas ya, dalam kampanye pun beliau fokus pada budaya.".

Bernard Lewis, Islam and the West, New York and Oxford, Oxford University Press, 1993, hlm. 179 David Goldenberg (ed.), To Bigotry No Sanction: Documents in American Jewish History. Philadelphia, 1998.

Bhargava, R. States, religious diversity, and the crisis of secularism, 2011.

Bowie, F. Anthropology of religion. The Wiley Blackwell Companion to the Study of Religion, 2021.

Bowie, N. The moral obligations of multinational corporations. In Problems of international justice (pp. 97– 113). Routledge, 2019.

Boyer, P. Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. Basic books, 2007.

Budhy Munawar Rachman. Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. Jakarta: Paramadina, 2001.

Budiardjo, Miriam. Pengantar Ilmu Politik, 1993.

Bustanuddin Agus. Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Studi Banding antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Cahyadi Muis. "faktor pertama karena Mukhlis incumbent. Faktor kedua kedekatan Mukhlis dengan tokoh-tokoh adat, kedekatan ini sudah dibangun Mukhlis pada saat 5 tahun sebelum periode ke 2 dia menjabat Bupati, bantuan serta perhatian yang diberikan Mukhlis pada adat istiadat di Lampung Barat ini yang menjad nilai lebih Mukhlis".

Calhoun, C., Juergensmeyer, M., & VanAntwerpen, J. Introduction: rethinking secularism, 2011.

Carl Wellman. Morals and Ethics. New Jersey: Prentice, 1988.

Carnoy, M., & Castells, M. Globalization, the knowledge society, and the Network State: Poulantzas at the millennium. Global Networks, 2001.

Casanova, J. Public religions in the modern world. University of Chicago Press, 2011.

Castells, M. The power of identity (Vol. 14). John Wiley & Sons, 2011.

Choirul Fuad Yusuf. "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur"an, 3/VII, 1997.

Cliford Geertz. The Intepretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Cohen, A. Power or Ideology: What the Islamists Choose Will Determine Their Future. American Journal of Islamic Social Sciences, 2005.

Contoh konkret adalah ajaran yang tidak boleh mencuri sukatan, takaran dan timbangan dalam dunia bisnis, atau juga ajaran tidak boleh manipulasi dan korupsi, ajaran agar berlaku adil dsan lain sebagainya akan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

Cukup banyak informasi al-Qur‟an yang menafsirkan korupsi dalam beberapa kata, yakni bur, dakhal, dassa, afsada, fasad, fasada, khaba‟its, khubutta, yang cukup banyak disebut. Arti semua kata itu memang berkaitan dengan rusak, kerusakan, merusak. Dalam surat al-Baqarah : 2005 umpamanya antara lain dikatakan bahwa "Allah tidak menyukai kerusakan (korupsi)". Demikian pula larangan untuk berbuat korupsi, pengrusakan, pelanggaran (Al-Qur‟an surat Al- Qashash :77). Lihat ulasan lebih lengkap, M. Dawam Rahardjo, "KKN : Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Penyunting), Menyingkap KKN di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Dalam Al-Qur‟an cukup jelas disebutkan bunyi ayat berikut ini "fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, waqad khaba man dassaha" (Q.S. Al-Syams : 8-10). Terjemahnya "maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya". Lihat, Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur‟an. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur‟an, 1978.

Dalam kaitan ini Munawir Sejazali memberi standar parameter untuk mengatur ada tidaknya sistem politik dalam ajaran Islam. Sistem politik menurutnya adalah suatu konsepsi yang berisi antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut ; apa dasar dan bagaimana untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan ; kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggungj jawap dan bagaimana bentuk tanggung jawap itu, lihat Munawir Sjadzali.

Dalam terminologi Islam, kata maksud atau tujuan, atau juga motive, disebut dengan niat. Kata niat berasal dari kata an-niyyat, makna aslinya ialah: kehendak, maksud, tujuan, hajat (kebutuhan), azam dan sengaja. Syari‟at Islam memandang niat sebagai suatu hal yang mempunyai kedudukan amat penting bagi terlaksananya suatu perbuatan yang bersifat ta‟abbudi, seperti dinyatakan Rasulullah dalam salah satu Hadisnya yang artinya: "Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap amal seseorang ditentukan oleh niatnya". (Hadis Riwayat al-Bukhari). Lihat, Harun Nasution, (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992.

Dalam al-Qur‟an sangat jelas peringatan Allah SWT, "Apakah engkau akan menyuruh orang untuk berbuat baik, sementara kamu sendiri tidak melaksanakannya"? Dalam hal ini hukum dan peraturan atau undang-undang yang dibuat mempunyai tafsir ganda, dan hanya pemerintah yang memiliki hak atas tafsir terhadap hukum, Undang-undang atau peraturan tersebut.

Dalam Kamus, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsep itu adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, sedangkan konsepsi artinya adalah pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita dsb) yang telah ada dalam pikiran. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dalam konteks ini, Islam memberi seperangkat prinsip soial-politik, dan ideologisasi Islam dapat dianggap sebagai mereduksi Islam. Lihat, M. Dawam Rahardjo, ―Tujuan Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia‖, Panji Masyarakat, No. 85, Agustus 1971. Lihat pula Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib. Jakarta: LP3ES, 1981.

Dalam konteks penyampaian kritik dengan berhadapan secara empat mata, penulis menyamakan antara pengertian kritik dengan teguran, atau peringatan bahkan mungkin dapat disamakan dengan nasehat. Alasan, karena substansi kritik adalah untuk menunjukkan kebenaran bagi yang dikritik, begitu pun halnya dengan teguran, peringatan dan nasehat. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukil ucapan Imam Khaththabi rahimahullah, " Nasehat itu adalah suatu kata untuk menerangkan suatu pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasehati". Liahat, Imam Ibnu Rajab, Jami"ul Ulum wal Hikam, Juz I, h. 219. Maka penjelasan dan argumentasi berikutnya banyak mengutip hadis Nabi yang berkenaan dengan nasehat.

Dalam pemilihan umum tahun 1955, terlepas dari klaim bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, empat partai politik Islam hanya memperoleh 43,5 % suara. Laporan mengenai hasil-hasil pemilu tersebut secara detail dapat dibaca dalam Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955. Ithaca : Modern indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1961.

Dalam redaksi yang berbeda Imam Abu Daud telah meriwayatkan dari Abi Sa"id bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka" Lihat, Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, (Bangil : Al-Izzah, 2002/1422) Cet, Vi, h. 147-148. Bandingkan dengan ulasan Yusuf Qardhawiy, Konsep Islam Solusi Utaman Bagi Umat, (Jakarta, Senayan Abadi publishing, 2004), h. 165. Masih dalam karya Yusuf Qardhawiy, Fiqih Negara. Jakarta: Robbani Press, 1999.

Dalam sebuah muqtatafat disebutkan : ُ ُ هكطل ُكطمر ا فاصًا بو ذلّاَ yang artinya lebih kurang demikian: waktu itu bagaikan pedang, apabila anda tidak memanfaatkannya dengan cermat, maka ia akan memotong (leher)mu. Relevan dengan arti ayat di atas, anda akan merugi bila tidak mengisi

waktu anda dengan amal yang baik. Dalam pepatah bahasa inggris pun sering didengar selogan berikut ini: "Don"t put off until tomorrow what you can do today". Janganlah anda tunda hingga besok hari, apabila (sesuatu pekerjaan) dapat anda kerjakan hari ini. Sebab besok sudah menunggu pekerjaan yang lainnya.

Dalam Surat al-Baqarah/2: 194, 196 dan 223; Ali Imran /3: 200; dan an– Nisa/4 : 1 dan 131, juga mengandung perintah bertakwa kepada Allah secara umum, sehingga harus mencakup semua aktivitas kehidupan sosial, termasuk kritik etika sosial.

Dalam tulisan ini yang penulis maksud dengan Machiavillianisme adalah faham yang ingin memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, tanpa mengindahkan aspek etika. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Machiavilli bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara keji, kejam dan jahat yang dapat menjadikan mereka penguasa yang ditakuti, namun tidak dihormati atau dimuliakan. Lihat Niccolo Machiavielli, Sang Penguasa, Alih Bahasa C. Woekirsari, Jakarta : Gramedia, 1991, h. 34. Bandingkan dengan Quentin Skinner, Machiavelli Delima Kekuasaan dan Moralitas. Jakarta: Grafiti, 1994.

Dale F, Eickelman, dan James Piscatory. Ekspresi Politik Muslim. Bandung: Mirzan, 1998.

Daniel Goleman. Kecerdasan Emosional. Jakarta: Gramedia, 2001.

Daragahi, B., & Solomon, E. Fuelling Isis Inc. Financial Times, 2014.

Daud Rasyid. Islam dalam Berbagai Dimensi. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Daud Rasyid, "Membaca Krisis dengan Visi Hadits", Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, 239, 1998.

David C. Leege and Lyman A. Kellstedt (eds.), Rediscovering the Religious Factor in American Politics New York and London, M.E. Sharpe, 1993.

David Leviathan. Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Davis, Charles. "The Political Use and Misuse of Religious language." Journal of Ecomenical Studies Journal of Ecomenical Studies, 26:3. Summer (1989).

D.B. Mac Donald, "Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional" dalam Khayats Oriental Reprints, nomor 10. Beirut, 1965.

Demokrasi berlawanan dengan Islam dan tidak akan menyatu selamanya" demikian pernyataan aktivis Islam yang beraliran keras, menurut mereka, orang- orang yang berupaya menggolongkan demokrasi ke dalam sistem syura, pendapatnya tidak bisa diterima, sebab sistem syura itu teruntuk sesuatu hal yang belum ada nash dan merupakan hak ahli halli wal „aqdi yang anggotanya adalah para ulama yang wara‟ (bersih dari segala pamri). Kontroversi yang krusial adalah, demokrasi yang memiliki arti pemerintahan rakyat (dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat) Rakyat pemegang kekuasaan mutlak. Pemikiran ini secara substansial bertentangan dengan Islam. Allah berfirman "Menetapkan hukum itu hanya hak Allah" (Q.S Al-An‟am: 57). Lacak lebih lanjut: Al-Maidah:44, As-Syura: 21, An-Nisa‟:65 dan 51. Al-Kahfi : 26, Al-Baqarah: 256, dan An-Nahl :36.

Dengan demikian titik tekan diskursus ini adalah perpaduan teori dan praktik politik. Lihat : Samih Athif Az-Zayn Hafidz Abdurrahman, "Pengantar" dalam Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual. bogor: Al-Azhar Press, 2004.

Dengan beberapa modifikasi, penulis mengutip Alex Lanur, OFM, "Mazhab Farankfurt" Majalah Filsafat Driyarkara, Tahun XXIII, no. 1, 1997.

Dengan demikian titik tekan diskursus ini adalah perpaduan teori dan praktik politik. Lihat : Samih Athif Az-Zayn Hafidz Abdurrahman, Pengantar dalam Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, (Bogor : Al Azhar Press, 2004).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), Edisi Kedua.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Derks, T. And Roymans, N. Hasil studi yang dilakukan Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam didanai oleh Netherlands Organisation for scintific research (NWO). Hasil studi tersebut selanjutnya dijadikan buku berjudul Ethnic Contructs in Antiquity ditulis Derks, T. And Roymans, N. (eds) dan diterbitkan di Amsterdam University Press 2009. Studi yang dilakukan beberapa ilmuwan dari berbagai latar belakang beragam, seperti sosiolog, antropologi, dan arkeologi. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

———. The Role Power and tradition. Ethnic Contructs in Antiquity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Dewan Editor. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam-2 dan 6. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Dewan Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Partai Politik. Jakarta: DPR, 2004.

Di kalangan umat Islam, tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai kebenaran sumber al-Qur‟an. Ia jelas qath‟iy al-tsubut, persoalan krusial di sini adalah al-Qur‟an sebagai dalil, ada yang qath‟iy al- dalalh dan ada yang dzanniy al-dalalah . Uraian lebih lengkap tentang "konsep qath‟iy dan zhanniy" dapat dilihat, M. Quraish Shihab, Membumikan

Al-Qur‟an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1997.

Di antara buku-buku yang ditulis di bawah judul seperti ini ialah : Muhammad Faruz an-Nabhan, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Bairut : Muassasah al- Risalah, 1988); Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Kairo : Dar al- Kitab al-‗Arabi, t.th); Muhammad Abdullah al-‗Arabi, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th).

Di antara partai Islam yang difusikan oleh Orde Baru adalah NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Partal ini digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan ideologi partai ini harus disesuaikan dengan ideologi negara, yakni pancasila.

Di dalam al-Qur‟an dengan al-amr bi al-ma‟rūf wa an-nahy an al-munkar (suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat), merupakan tema sentral dari panggilan Islam terhadap manusia, istilah tersebut dijumpai dalam sembilan tempat dalam al-Qur‟an, yakni surat Ali Imran ayat 104, 110 dan 114, surat al-A‟raf ayat 157, surat at-Taubah ayat 67, 71 dan 112, surat al-Hajj ayat 41 dan surat Luqman ayat 17. Lihat, Harun Nasution (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan,1992),h.111Kata ma‟ruf dipertentangkan penggunaannya dengan kata munkar. Dalam penjelasan orang-orang Islam pada masa-masa belakangan, misalnya, al-Baidawi "Tafsir Surah Al-Baqarah, 232" terlihat bahwa kata-kata ma‟ruf sering kali didefinisikan sebagai "apa yang dinyatakan dan disetujui oleh hukum- hukum Allah" Lihat, Toshihiko Izutsu, Etika Beragama dalam Qur‟an, terj. Mansurddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Di dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dinyatakan bahwa Jaelani Naro melakukan "kudeta" terhadap kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun, Naro adalah salah seorang ketua Parmusi yang dikenal memiliki hubungan khusus dengan Ali Murtopo salah seorang arsitek politik Orde Baru.

Di Indonesia hak kontrol terhadap pemerintah dalam negara dilakukan oleh DPR, namun dalam praktiknya masih jauh dari harapan, justru kebocoran negara pada era reformasi sekarang ini tidak saja di lingkar ekskutif bahkan pada livel legislatif lebih dahsyat lagi, dan ditengarai juga dirongrong melalui jalur yudikatif (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Uporia KKN dan mal praktik di mana-2. Maka terjadilah krisis berkepanjangan karena negara jauh dari nilai-nilai syariat Islam.

Di kalangan para sarjana terdapat pemahaman yang beragam mengenai istilah syariat. Imam al-Syathibiy mengemukakan bahwa syariat sama dengan agama. Manna' al-Qattan merumuskan syariat sebagai ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lihat : Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi, (Jakarta : Ar-Raniry Press dan Logos, 2003), h. 184. Bandingkan Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Surabaya: Khairul Bayan, 2004.

Diana L.Eck A New Relegious America, How A Christian Country" Has Become the World is Relegiosly Diverse Nation, 2001, p. 69-70 dalam Ahmad Fuad Fanani, Islam Mahzab Kritis, Menggagas Keberagamaan Liberatif, (Jakarta Kompas, 2004). Diana L.Eck saat ini adalah Director of The Pluralism Prohject Amerika.

Dikatakan debatebel karena, paling tidak, ada tiga poros besar pemikiran yang saling bertentangan menyangkut diskursus hubungan agama dengan negara ini yaitu poros tradisionalis/ fondamentalis, sekularis dan reformis/modernis, yang akan dijelaskan pada sub bahasan lebih lanjut.

Dikutip oleh Imarah dari Tarikh Thabari, (Kairo : Darul Ma"arif, Jilid 3, h. 210., dan Abu Ja"far at-Thusi, Talkhiishu as-Sya"afi,

(Najaf, 1383-1384 H, jilid I, h. 9. Lihat Muhammad „Imarah, Karakteristik Metode Islam. Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Din Syamsuddin menjelaskan bahwa dalam pemikiran pertama (integrated-Islam dan negara bersifat integrated) terdapat dua bentuk paradigma, yaitu: (a) Pemikiran teokratis dalam perspektif Syi'ah; dan (b) Pemikiran teo-demokratis dalam perspektif Maududi.

Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam, Jurnal limu dan Ulumul Qur'an, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/V/1993.

Disampaikan oleh Utsman Shihab, dengan mengutip pendapat Abu Nawas, dalam ceramahnya di RCTI, 2002.

Dwyer, Larry, Peter Forsyth, & Rao Prasada. Tourism price competitiveness & journey purpose. Fort Worth Texas USA: Travel and Tourism Research Association, 1999.

Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.

———. Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.

———. Re-Politisasi Islam Benarkah Islam Berhenti Berpolitik ? Bandung: Mirzan, 2000.

Eindhoven Myrna. Identitas Representasi dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca orde baru dalam politik lokal di Indonesia, 2007.

Elman Saragih dalam Editorial Metro TV, 2009.

Empat pilar demokrasi, menurut Al-Ghalayiny, adalah didasarkan kepada kemerdekaan atau kebebasan sebagai hak setiap orang dan milik semua bangsa di dunia ini. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan : individu (as-syakhshiyyah), bermasyarakat (al-mujtama"), dan ekonomi (iqtishadiyyah), dan kebebasan berpolitik (al-hurriyyah as-siasah). Lihat,

Syekh Mustafa Al Ghalayiny, Tips Memilih Pemimpin Berakhlak Mulia. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.

Enayat, Hamid. Modem Islamic Thought. Austin: University of Texas Press, 1982.

Esposito, J. L. Moderate Muslims: A mainstream of modernists, Islamists, conservatives, and traditionalists. American Journal of Islamic Social Sciences, 2005.

Esposito, John L. Islam and Politics, terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Etika global merupakan suatu terminologi baru yang dimunculkan berdasarkan hasil deklarasi yang dilahirkan Parlemen Agama-agama Sedunia (Parliament of the World"s Religions) yang berlangsung di Chicago, Amerika Serikat, Oktober 1993. Jika parlemen pertama satu abad yang lalu melahirkan gagasan yang terkenal dengan "teologi universal",maka parlemen kedua melahirkan deklarasi yang disebut Etika Global (A Global Ethic). Menurut M.Din Syamsuddin, "Etika Global merupakan kerangka praksis berupa paradigma etik dan moral untuk dijelmakan di dalam kehidupan sosial" . Lihat M. Din Syamsuddin, "Etika Global." Jakarta: Suara Karya, 1993.

Etika sosial yang dimaksud di sini, yaitu etika yang membicarakan norma- norma hubungan sosial kemasyarakatan. Lihat, pengertian etika, Ibid h. 271 dan pengertian sosial.

F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Fachrudin, Fuad. Pemikiran Politik islam. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Fachry Ali. Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru. Jakarta: Prisma, 1991.

Fachry, Madjid. A History of blamic Philophy New York. Colombia University Press, 1988.

Fachy Ali. "Inteletual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya Butir-butir Catatan untuk Nurcholish Madjid" (Pengantar) dalam Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina, 1998.

Fantasi adalah gambar (bayangan, rekaan) dalam angan-angan, khayalan. Atau disebut juga suatu daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan.

Farah M. Fachrudin. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Pedoman Islam, 1980.

Fareed Zakaria, The Future of Freedom liliberal Democracy at Home and Abroad, New York and London W.W.Norton & Company, 2003.

Farid Hadjiry (Ket.Tim), "Derap Reformasi Moral di departemen Agama", Ikhlas Beramal, No.02, Tahun I, 1998.

Fariq bin Gasim Anuz, Fikih Nasehat, (Cirebon : Pustaka Azzam, 1999), h. 235-236. Untuk mendukung argumentasinya, Fariq mensitir ayat Al-Qur"an Surat an- Nur ayat 19 :"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui".

Fazlur Rahman. Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam. Bandung: Mizan, 1993.

Fazlur Rahman, Islam, Alih Bahasa: Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1994.

Fazlur Rahman, Islam, (New York : Holt Rinehart and Winston, 1966).

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, atau bisa juga disebut sebagai fakta atau kenyataan. Sementara fenomenologi, adalah ilmu tentang

perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Depdikbud.

Ferioli, E. Rule of law and constitutional democracy. The Turkish Yearbook of International Relations, 2015.

Firmanzah. Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Fitzgerald, T. Critical religion and critical research on religion: Religion and politics as modern fictions. Sage Publications Sage UK: London, England, 2015.

F.M. Kerlinger. Foundation of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1973.

Fox, J. Political secularism, religion, and the state: A time series analysis of worldwide data. Cambridge University Press, 2015.

Franz Van Magnis. Etika Umum. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

Frase idlafah ada 4 macam, yaitu frase informatif (bayaniyah), posesif spesifikasi (lamiyah), lokatif/temporal (zharfiyah), dan tasybihiyah. Lihat, Musthafa al-Ghulayain, Jami‟ al-Durus al-„Arabiyah, Jilid III, (Beirut: al-Maktabah al-„Airiyyah, 1972). Beirut: Al-Maktabah Al-Airiyyah, 1972.

Fredrickson mengatakan bahwa etnik dapat dilacak melalui tanda-tanda atau pertanda yang dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok sosial sosial, seperti bahasa, agama , kebiasaan dan ciri fisik yang dibawa sejak lahir (Fredrickson, 2012:18). Pada aspek kebiasaan (budaya), Bart (1998:12-13) menganggap klasifikasi seseorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut. Selain itu, Barth menambahkan bahwa budaya yang tampak menunjukan adanya oengaruh ekologi.

Fuad Mohd Fachruddin. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Fuad Ba'all dan Ali Mawardi Ibn Khaldun dan Pola Pemikian blam, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1982.

Gaffar, Alan. Islam dan Politik dalam Era Orde Baru Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat. Jakarta: Ulumul Quran, 1993.

Geertz membagi masyarakat Jawa, yang ditarik dari mikrokosmosnya di Mojokuto, ke dalam tiga varian sosiokultural yang terkenal: abangan, santri dan priyai. "Abangan mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek animistis dari seluruh sinkretisme Jawa dan secara luas berkaaitan dengan unsur petani di kalangan penduduk; santri mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek Islam dari sinkretisme di atas pada umumnya berkaitan dengan unsur dagang (juga unsur-unsur tertentu dalam kelompok petani); dan priyai menekankan aspek-aspek Hinduistis dan berkaitan dengan unsur birokrasi…" Lihat, Clifford Geertz, Religion of Java. Chicago and London: University of Chicago Press, 1976.

Ghafur, Abdul. Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Gillian Brock, World Chizenship: David Miller versus the New Cosmopolitans, diktat"Kosmopolitanisme" mata kuliah Teori Politik Internasional, 2002.

G.R. Terry, op.cit., h. 81-87. Bandingkan dengan H. Albers yang membagi fungsi majemen kepada : planning, organizing, directing dan controlling, lihat, H. Albers, Management, the Basic Concept. New York: John Wiley & Sons, 1972.

Gramsci, A. Gramsci, A. (1971). Hegemony. na, 1971.

Greg Barton, Biografi Gus Dur.

Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid; dalam Muh. Shaleh Isre (ed.), Prisma Pemikiran Gus Dur, cet. II, Yogyakarta, LKIS, 2000.

Gus Dur berpendapat bahwa seharusnya agama jangan dihadapkan dengan negara. Realitas sosial budaya Indonesia menunjukkan keberagamaan yang kompleks, tuntutan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya penentu warna akan mengalami kesulitan. Ketila Gus Dur memimpin NU, ia menggagas untuk mengembalikan jati diri NU ke "Khitah 1926, yakni sebagai gerakan sosial keagamaan yang meninggalkan politik praktis.

H.A. Dardiri. Humaniora, Filsafat dan Logika. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Habermas & Hardiman. Michael Sandel adalah tokoh atau ilmuwan yang mewakili kubu komunitarianisme. Berbeda dengan neo marxis, kubu ini lebih memilih mengolah isi kritik pada ranah teori politik, dalam pijaknnya teoritisnya, para peneliti komunitarian lebih menghubungkan diri pada Aristoteles, Hegel, Rousessau, A. Tocquevilee di =bandingkan KarlMarx. Sementara itu, tokoh yang mewakili penganut, tokoh inspirasi kaum liberalism adalah I. Kant. T. Hobbes. J. S. Mill dan Montesque, 2009.

Habermas, J. The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society (Vol. 1). Beacon press, 1985.

Hadis ini dikutip dari Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Alih Bahasa Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.

Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmizi, An-Nasa' dan ibn Majah Lihat lebih lanjut buku Al- Targhib wa At-Tahib Min Al-Hadits Al-Sport, mban dan Peringatan dari Hadis yang Mulia) karangan Al-Munzini (Abdul Azhim bin Abdul Mamad, wafat 656 HD), hlm. 3/173, Tahqiq Ibrahim Syamsuddin, Beirut, Dar al-Kutub al-llmiyah, tahun 1417 H.

Haikal, Muhamad Husein. Pemerintahan Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hal ini dituturkan oleh John L. Esposito dalam Islam Warna Warni Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" al-Shirat al-Mustaqim. Jakarta: Paramadina, 2004.

Hal demikian ini, menurut Kuntowijoyo, umat dipahami sebagai sebuah gejala sosial politik. Lihat, Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997.

Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri dari : pertama, menegakkan mashlahat (perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan) Abî Ishâq al-Syathibi, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, (Beirût : Dâr al- Fikr, 1341 H.), Juz II, hal. 12. Mushthafâ Sa"îd al-Khin, Dirâsah Târîkhiyah li al-Fiqh wa Ushûlih wa al-Ittijâhât al-Latî Zhaharat fîhimâ, (Damaskus : tp., 1984), hal. 553-554. kedua, Menegakkan keadilan. Baca QS. Al-Nisâ" (4) : 58 ; al-Nahl (16) : 90 dan Nurchalish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta : Paramadina, 1992), hal. 512-516. ketiga, Tidak Menyulitkan. Lihat Muhammad Kâmil Mûsâ, al-Madkhal ilâ al-Tasyrî" al-Islâmî, (Beirût : Muassasah al-Risâlah, 1989), hal. 50. keempat. Menyedikitkan beban. Baca Wahbah al Zuhailî, Ushûl al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran: "Dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkaran (Qs Ali imran3).

Hal ini terjadi, karena antarpartai politik berbasis agama tidak akan pernah mencapai suatu kesepakatan, masing-masing saling berhadapan. Jika partai Islam yang satu berbasis pemikiran politik skripturalis (tekstual), di pihak lain berbasis pemikiran politik substansialis (kontekstual), bahkan tidak sedikit elite politik Muslim yang menganut paham sekularis. Pertentangan idologis inilah yang menjadi akar persoalan mengapa umat Islam tidak dapat bersatu, bahkan cenderung mengalami diversifikasi, bahkan sampai pada deviasi.

Halim Barakat. The Arab World: Society, Culture and State, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1993.

Hamzah Ya"qub. Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

HAR Gibb. Modem Trends in Islam, 1932.

Harakiri adalah bentuk bunuh diri yang seremonial di Jepang, yang dilakukan dengan menyobek prut memakai pedang pendek. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Harold Coward. Pluralism, Challenge to World Religions, Bosco Carvallo, Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Harun Hadiwiyono. Sari sejarah Filsafat 2. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Harun Nasution. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press, 1983.

———. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992.

———. Filsafat Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Harus Nasution, op. cit, hal. 218-223. lihat pula Kuntowijoyo, Idenitas Politik Umat Islam , (Bandung, mizan , 1997), hal79-90. Meski demikian tidak berarti perancanaan pancasila sebagai idiologi negara tidak merupakan masalah. Mengenai respon uamat Iislam terhadap pacasila, lihat Faisal Ismail, Islam In Donesia Politics, A study Of Muslimresponse To And Acceptance Of The Pancasila,(Montreal; Disertasi McGill University,1995).

Hasan Wadong, Maulana. Islam,TNI dan Politik. Jakarta: Lentera Agung, 2000.

Hasenclever, A., & Rittberger, V. Does religion make a difference? Theoretical approaches to the impact of faith on political

conflict. Millenium, 29(3), 641–674. https://doi.org/10.1177/03058298000290031401.

Haynes, J. From Huntington to Trump: Twenty-Five Years of the "Clash of Civilizations." The Review of Faith & International Affairs, 17(1), 11–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1570 755, 2019.

———. Introductory thoughts about peace, politics and religion. Religions, 11(5), 2020. https://doi.org/10.3390/rel11050242.

Hayward, S. Religion and Peacebuilding Reflection on Current Challenges and Future Prospects, 2012. http://www.usip.org/sites/default/files/SR313.pdf.

Hazony, Y. The virtue of nationalism. Hachette UK, 2018.

Held, D. Democracy, the nation-state and the global system. International Journal of Human Resource Management, 1991.

Heller, A. Cultural memory, identity and civil society. Internationale Politik Und Gesellschaft, 2, 2001.

Henry J. Schmandt. Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hidayat Nataatmadja. "Gerakan Islam : Antara Kesemuan, Harapan dan Hakekat" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, Aspirasi Umat Islam Indonesia. Jakarta: LEPPENAS, 1983.

Hirst, P., & THOMPSON, S. I. Ten Frecquently Asked Questions and Some Surprising Answers. În: Soundings, 1996.

H.M. Subchan Z.E. "Politik Sebagai Sarana dalam Pembangunan Ekonomi" dikutip oleh Ridwan Saidi dalam "Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru" dalam M. Amin Rais (Ed) Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hodgson, Marshall G.S. The Ventura of Islam: Conscience and History in a World of Civilization, Mulyadhi Kartanegara (penterjemah). Jakarta: Paramadina, 1999.

Holyoake, G. J. The Principles of Secularism Illustrated. Book store, 232 Strand, 1871.

(H.R. Muttafaqun „Alaih). Dalam hadis lain bahkan ditengarai bahwa orang yang tidak mencegah kemunkaran itu tidak saja dikategorikan sebagai orang yang lemah iman, tetapi disebut tidak memiliki agama. Lihat, wasail al-Syi‟‟ah, Jilid VI.

Huntington, S. P. The clash of civilizations? Routledge. Jacoby, S. (2005). Freethinkers: A history of American secularism. Metropolitan Books, 2014.

Ian Adamas. Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam Kritik dan Masa Depannya. Yogyakarta: Qalam, 2004.

Ibn Abi Rabi'. Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik. Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1970.

Ibn al-Mandzur mengatakan bahwa akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaqa, kata ini adalah bentuk jamak (plural) dari khuluq, yang berarti : al-din (agama), adat kebiasaan, tabi‟‟at. Lihat, Ibn Mandzur, Lisan al-„Arab, (Bairut: Dar Shadir, 1955), Juz. XI, h., 374.Lebih signifikan lagi, yang perlu diingat, bahwa elan vital dari al- Qur‟‟an bukanlah ilmu atau hukum, tetapi moral, atau akhlak. Studi Islam kontekstual adalah studi yang berpusat pada moralitas, tidak hanya terhenti pada mencari kebenaran objektif-parsial, dan juga bukan sekedar mencari kebenaran yuridis-formal saja. Perlu bertolak dari keimanan, kemudian dilanjutkan dengan penalaran, bukan sebaliknya.

Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah Al Thuruq Al-Hukmiyyah, Beirut, Dar Al-Kutub Al-imiyyah, 1995.

Ibn Hisyam, Sirah al-Nabawiyah, (Kairo: Mustafa bab al-Hilabi, t.th), Jilid. II.

Ibn Khaldun. Muqaddimah, Ahmadie Thoha (penterjemah). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

———. Muqqadimah. Kairo: dar. Al-Kasyaf, 2000.

Ibn Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syari'ah fi islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyat, 1966.

Ibn Taimiyyah. Public Duties in Islam The Institution of the Hisba. London: 1985.

———. Siyasah Syariyah, Etika Politik Islam.

———. Tugas Negara menurut Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar"iyyah, (Kairo : Dar al-Kitab al-„Arabi, t.th).

Ibnu Taimiyyah. Etika Beramar Ma"ruf Nahi Mungkar, terj. Abu Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Ibrahim Madkour, Aliran dan Teori Filsafat islam, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Ida, Laode, dan A. Thantowi Jauhari. Gus Dur Diantara Keberhasilan dan Kenestapaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Idealitas umat Islam memang demikian, yaitu kritis, peka, concern, responsif, peduli atau tanggap terhadap keadaan sekitar. Artinya ia akan segera merespon keadaan yang menyimpang dari garis religiusitas sosial, namun kondisi budaya Indonesia, khususnya Jawa, menyebabkan lemahnya kritik sosial dalam masyarakat, sebab walaupun di depan mata ia melihat kejanggalan atau kesalahan yang dilakukan oleh atasannya, ia enggan menyampaikan kritik dan saran terhadap pimpinannya. Hal ini mungkin dikarenakan pengaruh dari budaya kraton, atau semangan fiodalisme yang masih terlalu pekat.

Identitas etnis adalah produk sosial yang berisi konsep relasional yang terkait dengan identifikassi diri (subyektifitas) dan asal usul sosial (obyektifitas). Dengan demikian, identitas etnik dipahami sebagai proses peciptaan batas-batas formasi dan dtegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Schultz dan Lavenda (2001) memberikan artikulasi bahwa identitas etnik diciptakan oleh proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke dalam struktur politik yang tnggal dibawah kondisi-kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini, Bourdieu (1977) sepakat bahwa identittas etnik merupakan hassil dan modus konstruksi sosial yang dibangun antar subyek dan obyek yang disebut opus operantum dan modus operandi. Dengan demikian, kekuatan identitas etnik adalah kuasa (power) yang melekat pada etnik dan dijadikan sebagai sarana aktor yang melakukan pengorganisasian atau mobilisassi massa dalam arena kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya" „Ulum ad-Din. Bairut: Dar Al-Fikr, 1975.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din. Baerut: Dal Al-Fikr, 1975.

Imam Tholkhah. Gerakan Islam Kontemporer du Era Reformasi. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Proyek Penelitian dan Pengembangan Perumussan Kebijaksanaan Departemen Agama, 2002.

Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Etika Berkuasa Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali, terj. Arief B.Iskandar. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm, AL-Akhlaq wa Siyar fi Mudawatin Nufus. Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah.

Imam Ibnu Hibban, Raudhatul „Uqala wa Nuzhatul Fudhala, h. 328-329. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini sanadnya sampai kepada Sufyan, yang penulis simpulkan,

bahwa kritik, saran, teguran dan nasehat itu haruslah didasari dengan keikhlasan, disampaikan dengan baik, bijaksana dan rahasia, menutupi rahasia saudaranya tersebut.

Imarah, Muhammad. Al-Hawiyah wa al-Turats. Kairo: Dar al-Mustaqbal al- Arabi, 1984.

Immanuel Kant (1729-18040 disebut sebagai filsuf yang mendasari filsafatnya dengan metafisika dan ia digolongkan sebagai filsuf besar di abad modern, karena sejak Aristotles menjauhkan landasan metafisika dari filsafat etika, sebagian besar filsuf etika mempercayai landasan itu secara taken for granted, Baru Immanuel Kantlah yang memulai mengembalikan landasan metafisika bagi filsafat, dan berkembang pesat di zamannya. Spesialisasi ilmunya yang terkenal membahas "Kritik akal murni" dan "etika" serta "estetika".

Immanuel Kant adalah seorang filsuf terbesar yang ada dalam sejarah intelektual manusia, dan ia dapat dikatakan sebagai raksasanya pemikir Barat pada awal-awal abad modern dunia Eropa yang hingga kini pikiran filosofisnya masih dipedomani oleh banyak ilmuan dunia yang tidak terbatas pada ilmuan Barat semata. Filsafat Kant dalam sejarah modern mempunyai kedudukan yang sama dengan filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Lihat, The Encyclopedia Britannica, Vol.. 22., (USA: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1994) h. 469. Menurut keterangan dari Ensiklopedi, Immanuel Kant ini dilahirkan di Konigsberg, sebuah kota kecil yang terletak di Prusia Timur (Jerman) pada tahun 1724. Ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, seorang tukang pembuat pelana kuda, tubuhnya krempeng dan tidak pernah kawin, seluruh hidupnya ia dedikasikan pada karya-karya ilmiah dan filsafat. Lihat, Paul Edward (editor), The Encyclopedia of Philosophy, vol.4, (New York: Macmillan Publishing, Inc, T.Th).

Immanuel Kant, Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View, 1784, dalam diktat "Immanuel Kant-Perpetual Peace" mata kuliah Teori Politik Internasional.

Implikasi pemikiran positivistic terhadap politik aliran, dalam hal ini partai politik yang berbasis agama cukup jelas disebabkan oleh pandangan Auguste Comte yang mengikis habis sikap taklid apa lagi mengkultuskan seseorang dengan dogma-dogma agama. Ia menentang paham dogmatis, sebaliknya memacu rasinalitas manusia. Tiori tiga dimensi merupakan usaha Comte untuk menjelaskan kemajuan evolusioner umat manusia dari masa primitive sampai kepada pradaban Perancis abad ke-19 yang sangat maju. Lihat, Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, di-Indonesiakan oleh Robert M. Zlawang. Jakarta: Gramedia, 1986.

Inu Kencana Syafi"i, Filsafat Kehidupan. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Lihat, Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Buku I, (Jakarta: UI Press, 1985) h. 24. Pengertian seperti ini, dalam kategori yang dikemukakan oleh Bernard Lewis, sebagai dikutip oleh Dawam Rahardjo, yang mengatakan bahwa ada tiga pengeretian mengenai Islam, pertama, Islam sebagai agama, yang menurut paham kaum Muslim sendiri dipercayai sebagai agama wahyu berikut seperangkat petunjuk yang diberikan oleh Muhammad Saw., sebagai Nabi dan Rasul Tuhan, dan ini yang mungkin pengertian yang relevan dengan yang dimaksud oleh Harun Nasution tersebut.Kedua, Islam seperti yang telah diinterpretasikan oleh para sahabat dan ulama sesudahnya yang wujudnya telah diwarnai oleh ilmu-ilmu fiqih, tasawuf atau teologi. Ketiga, Islam sejarah (historical Islam), yaitu Islam sebagaimana telah diwujudkan oleh kaum Muslim dalam sejara. Lihat, M. Dawam Rahardjo,

"Din", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur‟an, Vol. III, No. 2 (1992), h. 49. Agaknya dalam kajian lebih lanjut, penulis tidak terikat pada kategorisasi ini, mungkin juga bersifat elaborasi dari ketiganya, karena semuanya memiliki kebenaran.

Ismail Suny. Pergeseran Kekuasaan Ekskutif. Jakarta: Aksara Baru, 1977.

Istilah ini diambil dari bahasa Inggris untuk arti lingkungan sebagai ungkapan singkat dari lingkungan hidup, di sini mengalami perluasan makna, yaitu yang dimaksud adalah lingkungan sosial, yang juga sering digunakan istilah lain yang semakna seperti dunia, planet bumi dan lainnya, merupakan pengalihan dari istilah asing (Inggris: environment; Perancis: l‟environment; Jerman: umwelt; Belanda: milliu; Malaysia: alam sekitar; Thailand:sivatlom; Arab: al-bi‟ah dan lain-lain. Lihat,Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur‟an. Jakarta: Paramadina, 2001.

Istilah ini diberikan oleh Azizah Al-Hibri dalam sebuah artikel yang bertitel "Prinsip-Prinsip Demokrasi: Suatu Pandangan Islam" dalam Mun‟im A. Sirry, (Ed). Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global. Jakarta: Paramadina, 2002.

Istilah ini terdapat dalam surat al-Ahzab/33: 72.

Istilah masyarakat majemuk, ungkapan Furnivval (2009). Masyarakat majemuk menurut Furnivall adalah suatu masyarakat yang terdiri dari satu atau lebih golongan atau tata sosial yang hidup berdampingan, tapi tanpa berbaur, dalam satu unit politik,furnivall mengatakan bahwa Indonesia adalah satu dari sekian negara tropis yang mempunyai tipe ekstrem masyarakat majemuk. Negara lainnya yang berciri masyarakat majemu seperti Kanda, Perancis, Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

Istilah politik pertama muncul dalam literatur Yunani klasik lewat karya Plato yang terkenal, Politea. Dalam perkembangannya, politik dalam literatur Barat mengalami banyak penafsiran, paling tidak, ada dua kecenderungan dalam pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Oleh sebab itu, politik memiliki definisi yang variatif. Laswell (1936) mendefinisikan politik sebagai who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimnana). Easton (1979) menyebutnya sebagai "the authoritative allocation of value" (kekuasaan untuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas) Sementara Jouvenal menyebut politik sebagai "man moving man" (siapa memerintah siapa). Semua pendefinisian tersebut cenderung meletakkan politik sebagai mekanisme atau seni untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan, menurut Talcot Parsons (1957) adalah "The capacity to mobilize the resources of society for attainment of goals for which a general public commitment…may be made" (kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan umum yang telah disepakati bersama). Sementara, kalangan Neo-Marxist seperti Poulantzas (1973) mengatakan bahwa kekuasaan adalah ―kemampuan sebuah kelas sosial untuk mewujudkan tujuan- tujuan dan kepentingan mereka‖. Definisi-definisi ini menggambarkan bahwa seluruh tafsir tentang politik dan kekuasaan dalam perspektif Barat dibangun di atas fondasi materialisme.

J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, him. 216-217. Pada buku ini dalam catatan kaki terdapat juga nama lengkap dari masing- masing tokoh.

Jacquet, V. The role and the future of deliberative mini- publics: a citizen perspective. Political Studies, 67(3), 2019.

Jalaluddin Rachmat. "Islam di Indonesia : Masalah Definisi", dalam M. Amien Rais, (Ed.), Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Jamhari, Tim. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini (Islam di Indonesia). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Jeff Haynes. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Jeff Haynes, Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir", Jakarta : Yayasan Obor, 2000, h. 13. Pentingnya kelompok aksi secara politis berasal dari (1) aneka tanggapan terhadap tidak adanya pembangunan dan pemberdayaan; (2) tuntutan untuk mengurangi pengruh negara; (3) kemerosotan ekonomi; dan (4) tersebarnya tuntutan atas hal yang nyata, yaitu demokrasi substantif.

Jeff Hayres. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Gunia Ketiga : Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Jakarta: Obor Indonesia, 2000.

John D. McCarthy & Mayer N. Zald (editor's). Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Pembingkaians. USA: Cambridge UniversIty Press, 1986.

John Hick, Philosophy of Religion, dalam Anis Malik Thoha,Tren Pluralisme Agama(Tinjauan Kritis). Jakarta: Perspektif, 2005.

Joseph Rothscild. Ethnopolities A Conceptual Framework New York. New York: Colombia University Press.

Juhaya S. Praja. Aliran-Aliran Filsafat dan Etika. Bogor: Kencana, 2003.

Jujun S. Suriasumantri. (Ed.), Ilmu dalam Perspektif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

Jujun S. Suryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Kahmad, D. H. Sosiologi agama: potret agama dalam dinamika konflik, pluralisme dan modernitas. Pustaka Setia, 2011.

Kamaruzzaman. Relasi Islam dan Negora: Perspektif Modernis dan Fundamentals. Magelang: Indonesiatera, 2001.

Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu ? Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi, sebut saja umpamanya kasus penyelewengan dana bulog yang dilakukan oleh Akbar Tanjung, dana 40 Milyard dicairkan atas nama rakyat miskin, tapi siapa dan di mana serta kapan dibagikan ? hingga kini masih misteri. Kalau di sekolah-sekolah sering terdengan dana bantuan rehab gedung, dana ATK, dana sapu dst.. pada ghalibnya senantiasa diselewengkan. Penyelewengan dana pajak yang dikumpulkan dari rakyat, sering juga diselewengkan, sehingga pada akhirnya untuk memperhatikan kepentingan rakyat menjadi omong kosong belaka.

Kata al-„adl)لدعلا(dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur‟an sebanyak 28 kali dalam) h. 569-570. sebelas surah, yang digunakan untuk berbagai arti dan maksud sesuai dengan konteks pemakaiannya. Lihat, Muhammad Fu‟ad „Abd al-Baqi, Mu‟jam al-Mufahras li-Alfadz al-Qur‟an, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1991. Menurut keterangan Nurcholish Madjid, selain perkataan „adl, untuk makna keadilan dengan berbagai nuansanya, Kitab suci juga menggunakan perkataan "qisth" dan "wasath" juga "mizan". Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur". Lihat, Nurcholish Madjid, Islam

Doktrin dan peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Paramadina, 2000.

Kata ihsan menurut bahasa berasal dari kata ahsana-yuhsinu yang berarti berbuat baik atau memperbuat kebaikan. Kata ihsan ini mencakup dua pengertian: untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Ar-ragib al-Asfahani dalam al-mufradat, menjelaskan, kata ihsan mempunyai dua pengertian: pertama, memberikan kenikmatan atau kebaikan kepada orang lain; kedua, mengetahui dengan baik tentang sesuatu pengetahuan dan mengerjakan dengan baik tentang sesuatu pekerjaan. Kata ihsan, sedikitnya delapan kali disebutkan dalam al-Qur‟an (al-baqarah: 83, 178, 229; at-taubah: 101; an-Nisa: 61; al-Ahqaf: 15; ar-Rahman: 60; dan an-nahl : 90) Kata ini, dalam arti khusus, sering disamakan dengan akhlak, tingkah laku, sikap dan perbuatan atau budi pekerti yang baik menurut Islam. Lihat, Harun Nasution (Ket. Tim).

Kata ma‟ruf dipertentangkan penggunaannya dengan kata munkar. Dalam penjelasan orang-orang Islam pada masa-masa belakangan, misalnya, al-Baidawi "Tafsir Surah Al-Baqarah, 232" terlihat bahwa kata-kata ma‟ruf sering kali didefinisikan sebagai "apa yang dinyatakan dan disetujui oleh hukum-hukum Allah" Lihat, Toshihiko Izutsu, Etika Beragama dalam Qur‟an, terj. Mansurddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Kata-kata faashlihu dalam ayat di atas penulis artikan" maka berbuat baiklah", berbeda dengan terjemah Departemen Agama RI, yang mengartikan dengan "karena itu damaikanlah" mungkin substansinya sama, namun dalam konteks kajian kritik etika sosial, agaknya penulis lebih cenderung kepada makna kata menurut penulis sendiri.

Kauffman, L. A. Kauffman, L. A. (2001). The anti-politics of identity. Identity Politics in the Women's Movement, 2001.

Kebenaran empirik di sini adalah kebenaran formal yang seringkali dijadikan media rekayasa untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga kebenaran formalistik itu belum tentu mengandung kebaikan etik. Oleh karena itulah maka harus dikaitkan dengan kebenaran etik yang bersumber dari kebenaran abadi yaitu nilai-nilai etik profetik. Lemahnya supremasi hukum, karena bersandar panda hukum formal, tapi mengabaikan pertimbangan hati nurani, perasaan. Sudah jelas-jelas menurut logika dan perasaan pasti ada somethings wrong, tapi aparat penegak hukum tidak memberi tindakan dan sangsi. Dengan hati nurani, hatinya sendiri tau kalau ia melanggar, tapi orang lain dianggap tidak tau, ini adalah sisi kelemahan jika tidak didukung dengan bukti-bukti konkrit. Dari sini, menurut Soejadi, diperlukan social control, bisa berupa demo. Tapi, katanya membantah pernyataannya sendiri, saat ini demo sudah tidak tepat lagi, kalau hanya dengan demo dalam arti politik. Prof. Dr. Soedjadi (Guru Besar UGM) dalam Seminar Implikasi Otonomi Daerah Terhadap SemangatNasionalisme", Fak. Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, di Bandar Lampung 22 Agustus 2002.

Kedua tokoh ini (Mossolini dan Hitler) menegaskan bahwa hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-artikulasikan kehendak sejati para pengikutnyam oleh karena itu ia harus cerdas, jujur dan amanah. Mereka yang berhasil naik ke puncak kekuasaan ip so fakto adalah kelompok elit. Lihat, Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa depannya. Yogyakarta: Qalam, 2004.

Kees Bertans.

Kees Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1983) h. 60. Mengenai apriori dan aposteriori dalam Webster Dictionari disebutkan bahwa apriori adalah sesuatu yang dihubungkan dengan penalaran yang didasarkan pada

penilaian ide-ide semata, yang ditandai oleh sesuatu yang dapat diketahui melalui penalaran dari suatu hal yang dianggap jelas dengan sendirinya tanpa didasarkan pada kenyataan pengalaman yang bersifat khusus. Sementara aposteriori adalah suatu yang berhubungan dengan bentuk penalaran yang membentuk proposisi berdasar pada observasi terhadap kenyataan atau dengan cara menggeneralisisr dari prinsip-prinsip khusus kenyataan-kenyataan. Lihat, Wibster Dictionary.

Kekalahan partai-partai politik aliran (partai-partai berbasis agama) disebabkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan ideologiis internal. Lihat, pernyataan Allan Samson yang dikutip Bahtiar Effendi dari tulisannya ―Conceptions of Politcs, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam‖, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.), Political Power and Communication in Indonesia (Berkeley, Los Angeles, London : university of California Press, 1978), h. 199. Konfirmasi ke Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1998). Jakarta: Paramadina, 1998.

Kekuasaan pemerintahan tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga negara masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrative, legislative, dan yudikatif. Lihat, Moh. Kusnadi dan Bintan R. saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, terutama diperoleh melalui kekerasan atau dengan carea yang tidak demokratis. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Keterangan Ahmad Syafi‟‟i Ma‟‟arif di atas diperkuat lagi oleh keterangan Dr. H. Musa Su‟‟eb, MA., ketika penulis datang ke kediamannya di Gg. Abdurrahman Jalan Tamim Bandar

Lampung, Sabtu 28 Februari 2003, ia baru saja pulang dari menunaikan Ibadah haji sebagai TPIH Bandar Lampung. Dalam penjelasannya ia menegaskan bahwa "kondisi Indonesia sangat terpuruk di mata dunia internasional, bahkan orang Arab sendiri sangat menilai negatif bangsa Indonesia dari sisi korupsinya. Jama‟ah haji Indonesia pada musim haji tahun ini mengalami cobaan yang amat berat karena ulah para pejabat dan penyelenggara haji Indonesia. Dalam keterangannya itu Musa mencontohkan, bus yang dicarter umpamanya 30 bus, tapi yang direalisasikan 15 bus. Oleh orang Saudi, karena mereka tahu ada penyimpangan dari aparat Indonesia, maka yang dioperasikan hanya 10 bus, maka terlantarlah jama‟ah haji dari Muzdalifah ke Mina, akibatnya jama‟ah asal Indonesia berjalan kaki dan kelelahan sehingga lebih dari 200 orang yang meninggal. Hal lain yang ia contohkan juga, soal tempat tinggal, di Mekkah ada kelas-kelas yang berbeda harga sesuai dengan jarak dengan Masjidil Haram, umpamanya yang lebih dekat 800 real per-jama‟ah, lebih jauh sedikit 400 real, lebih jauh lagi 300 real. Oleh petugas Indonesia semua jama‟ah dipukul rata dipungut 800 real.

Kettell, S. On the public discourse of religion: An analysis of Christianity in the United Kingdom. Politics and Religion, 2009.

KH. Imam Zarkasyi (1910-1985) adalah salah seorang pendiri Pondok Modern darussalam Gontor dari Trimurti (tiga bersaudara), yaitu KH. Ahmad Sahal (1901-1977) dan KH. Zainuddin Fannani (1905-1967). Lihat, Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

K.H. Imam Zarkasyi. Al-Mahfudzat. Gontor: KMI, 1982.

———. K.H. Imam Zarkasyi, Al-Mahfudzat, (Gontor: KMI, 1982). Gontor: KMI, 1982.

Khalaf Allah, Muhammad. "Kekuasan Legislatif" dalam Wacana Islam Liberal permikiran islam Kontemporer tentang Isu-isu Global. Jakarta: Paramadina, 2003.

Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyyah tentang Pemerintahan islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kharismatis, dalam kamus disebut sebagai karismatis, artinya bersifat karisma. Karisma ada dua arti yaitu keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya; atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Sebagai kata keterangan karisma berarti karunia Ilahi yang luar biasa yang diberikan kepada orang beriman supaya melayani umat. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Komaruddin Hidayat. Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998.

Kompas 20 Desember 2004.

Konsep ini berasal dari konsep sekulersimenya Annaim, yaitu negara bersikap netral terhadap agama, jadi bukan negara yang memusuhi atau mendukung suatu agama. "Makin netral sikap negara terhadap agama, makin banyak kemungkinan bagi warga untuk menjadi agamis" karena negara tidak memaksakan ajaran tertentu atau pemahaman tertentu tentang syariah atau sistem agama lain.

Konsep integrasi agama dan Negara di Indonesia didukung oleh hasil survei Roy Morgan (dikutip Guharoy, Jakarta Post, 2/10/2007) menunjukkan bahwa sembilan di antara sepuluh orang Islam dan Kristen, delapan di antara sepuluh orang Konghucu dan Buddha, serta lima di antara sepuluh orang Hindu menganggap agama merupakan bagian penting kehidupan sehari-hari mereka. Lihat, Abd A'la, (Asisten

Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel). Radar Lampung, 2007.

Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan dimana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersipat tunggal, lihat Muktar Masoed, Negara, Kapital dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1994).

Kosmin, B. A., & Keysar, A. Secularism & secularity: contemporary international perspectives. ISSSC, 2007.

Kriteria ini secara implisit mencakup karakteristik idealistik, pseperti : jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti KKN, Mo- limu, (main, mabok, madat, minum, madon dan maling) dan sifat-sifat tercela yang lain yang berlauanan dengan ajaran agama.

Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mirzan, 1999.

———. Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: Mirzan, 1996.

Kurtz, L. Gods in the global village: The world's religions in sociological perspective. Pine Forge Press, 1995.

Kuru, A. T. Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge University Press, 2009.

L Carl Brown, Wajah Islam Politik, Penerjemah Abdullah Ali, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2003.

lan Adams, Ideolog/ Politik Mutakhir Konsep, Rogam, Kritik, dan Masa Depannya, Yogyak Qalam, 2004.

"Latar belakang pendidikan," Agustus 2003. http://Gus Dur.net.

Lebih lanjut baca tulisan Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Juhaya S. Praja (pengt.), Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Lidah Memang Tidak Bertulang,"Editorial." Jakarta: Media Indonesia, 2002.

Life, P. F. on R. and P. Rising Restrictions on Religion. Pew Research Center Washington DC, 2011.

Lihat, Abdul Ghany bin Muhammad Ar-Rahhal, Fenomena Demokrasi Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam, (Jakarta : DeA Press, 2000), h. 25. Mengacu kepada pengertian ini, maka rakyat berperan serta langsung menentukan arah kebijaksanaan.

(lihat kasus Akbar Tandjung, dari Presiden Habibie ke Akbar, lalu ke Dadang Sukandar kemudian ke Winfred Simatupang, tidak jelas instruksinya, sengaja dikaburkan untuk penggelapan dana non bugeter bulog).

Lihat, Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization, Terj. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 1999.

Lihat, Moeslim Abdurrahman " Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah" Kata Pengantar dalam Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal. Jakarta: Paramadina, 2001.

Lihat : Abi al-Hasan ‗Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad Diniyyah, (Bairut : Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah, 1978); Abu Ya'la, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut : Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah, 1983).

Lihat : Abi al-Hasan „Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, (Bairut : Dar al- Kutub al-„Ilmiyah, 1978); Abu Ya"la, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1983). Di antara buku-buku yang ditulis di bawah judul seperti ini ialah : Muhammad Faruz an-Nabhan, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1988); Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi

al-Islam, (Kairo : Dar al-Kitab al-„Arabi, t.th); Muhammad Abdullah al-„Arabi, Nizam al-Hukm fi al-Islam. Bairut: Dar Al-Fikr.

Lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dalam Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta : LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di mana agama rohani telah kurang diyakini oleh banyak manusia, akan tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana ketegangan dan ketidakpastian menimbulkan suatu kebutuhan khusus akan pegangan spiritual. Lihat, Miriam Budihardjo, Masalah Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia, 1980.

Lihat, Ahmad Syafi‟‟i Ma‟‟arif, dalam Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta : LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di mana agama rohani telah kurang diyakini oleh banyak manusia, akan tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana ketegangan dan ketidakpastian menimbulkan suatu kebutuhan khusus akan pegangan spiritual. Lihat, Miriam Budihardjo, Masalah Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia, 1980.

Lihat Ali Abdul Al-Syinawi, Huriyah Al-Mu'taqad Al-Diiny li Dhair Al-Muslimin fi Zhilal Samahat Al-Islam' oleh Ali Abdul 'al al-Syinawi, hlm. 170, yang juga merujuk Kitab Isytirakiyah Al-Islam oleh Mustafa Al-Siba'l dan buku Al-Ammwal oleh Al-Hafiz bin Salam dan Abqariyah Umar oleh Abbas Mahmud al-'Akad.

Lihat catatan kaki di atas.

Lihat, Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam" dalam John J. Donohue, John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Lihat, Hasan Hanafi, al-Din wa al-Tsaurat fi Mishr 1952-1986, al-Din wa al-Tanmiyyat al-Qaumiyyat. Kairo: Maktabat Madbuli, 1989.

Lihat, Ibn Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) h. 37. Agaknya menurut penulis, orang yang mengkritik itu tentu menawarkan alternatif yang lebih baik dari apa yang dia kritik.

Lihat : Ibnu Mandzur, Lisan al-„Arab, (Bairut : Dar al-Fikr, 1990), Jilid. 6, di bawah kata dasar س اس .

Lihat, Jean Paul Sartre, Existentialism and Humanism, transl. Philip Mairet, (London: Methuen 7 Co. Ltd. 1960) Pandangan tentang kebebasan yang radikal seperti Sartre ini, tentu bukan yang dimaksud dalam postulat etika di atas, karena pandangannya tersebut adalah dasar bagi pandangan ateisnya.

Lihat kitab Musnad, 2/164.

Lihat lebih lanjut buku Al-Masihiyah wal islam fi Mishr karangan Husein Kafafi yang dikutip oleh Muhammad Badr Ma'badi dalam Mazahir Al-Tasamuh Al-Islami, him.150 dan seterusnya.

Lihat lebih lanjut buku-buku tafsir seperti Al-Qurtubi, Ath-Thabari, Ibn Katsir yang menjelaskan lebih luas tentang pengertian kelompok non-Muslim yang disebut dalam ayat tersebut. Selain itu, lihat pula buku Al- Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Mazahib Al-Mu'ashirah yang diterbitkan WAMY tahun 1988 dan Huriyah Al-Mu'taqad Al-Diiny li Ghair Al-Muslimin fi Zhilal Samahat Al-Islam oleh Ali Abdul 'al Al-Syinawi.

Lihat misalnya ungkapan Arbain (Assisten Anggota DPR-RI), Penyakit Politisasi Agama, Kortem, 2007.

Lihat, Moeslim Abdurrahman — Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah‖ Kata Pengantar dalam Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal. Jakarta: Paramadina, 2001.

Lihat Nurcholis Madjid, Islam Dokrin dan Peradapan; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan , Kemanusian, Dan

Komodernan, (Jakarta, Paramadinah, 1992,) hal ci. Lihat pula, Islam Kemodernan dan Keindonesian, (Bandung; Mizan, 1991), hal 204-214. lihat pula Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Jaman Baru Islam Indonesia ; Pemikiran dan Aksipolitik (Bandung Jaman Mulia,1998).

Lihat, Pujianto, "Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia", dalam Hidayat Nataatmadja, et al, Dialog Manusia, Falsafah Budaya, dan Pembangunan. Malang: Yayasan Pusat Pengkajian, Latihan dan Pengembangan Masyarakat, 1984.

Lihat, Q.S, 14 : 13.

Lihat Q.S al-Baqarah (2): 29, al-A"raf (7): 10, ar-Ra"d (13): 3, Ibrahim (14): 32-34, al-Waqi"ah (56): 63-64, al-Mulk (67): 15.

Lihat Sirah Ibnu Hisyam, Tahqiq Taha Abd Al-Rauf Saad, cetakan Al-Kuliyyah Al-Azhariyah, Kairo yang dirujuk oleh Walid abd Majid dalam Al-Tasamuh al-Islami (baina nazaiyah wa tatbiq).

Lihat Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dioalog antar Peradaban, Jakarta, Paramadina, 1996 dan Tanja, Viktor, HML, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Lihat tanggapan Jalaluddin Rachmat atas pernyataan Emmerson tersebut dalam tuluisanna "Islam di Indonesia : Masalah Definisi", dalam M. Amien Rais, (Ed.), Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Listia Laode. Problematika Pendidikan Agama di Sekolah Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Yogyakarta 2004-2006. Yogyakarta: Interfidei, 2007.

Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan rakyat sipil. Lihat ulasan yang lebih konfrehensif, Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah

Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: Darul Falah, 1999.

Louis O. Kattsoff. Pengantar Filsafat, Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), h. 351. Dalam hal ini, agaknya pandangan Kattsoff sejalan dengan klasifikasi etika menurut Richard B. Brandt yang membagi etika menjadi dua, yaitu pertama etika normatif, yang tugasnya mengadakan penyeleksian terhadap ukuran-ukuran kesusilaan yang dianggap benar dan berlaku dalam masyarakat. Juga di dalamnya diselidiki dasar dari ukuran-ukuran tersebut. Kedua, etika kritik, yang tugasnya menelaah arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam mengadakan tanggapan-tanggapan kesusilaan, seperti istilah "baik", "buruk", "wajib", "bebas", dan sebagainya. Etika kritik biasanya juga dinamakan etika kefilsafatan, atau sebagaimana yang diusulkan oleh Ayer, yakni "metaetika". Lihat, Richard B. Brandt, Ethical Theory, The Problems of Normative and Critical Ethics, (Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, Inc, 1959).

LSM adalah akronim dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam bahasa Inggris PVO, Private Voluntary Association, atau bisa pula diasosiasikan dengan NGO, Non-Government Organisation, atau Ornop, Organisasi Non Pemerintah, juga dapat diasosiasikan dengan Civil Society, atau LPSM, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, 1999.

Lukman Harun, "Mulai Ditinggalkan, Aspirasi Umat Islam Lewat Kelembagaan Formal," Kompas 22 Oktober 1986.

Lukman Taib. politik Menurut Perspektif Islam. Selangor DE: Sinergymate, 2001.

M. Dawam Rahardjo. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999.

———. “Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan awal”, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol.I, No.2, 1999.

M. Din Syamsuddin. “Mengapa Pembaharuan Islam ?” dalam, Jalaluddin Rahmat, et al, Tharikat Nurkholishy,Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) h. 41-42. Lihat juga, dalam bukunya Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: Logos, 2000.

M. Quraish Shihab. Wawasan al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1997.

M. Rahmat Effendi, "Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam, Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, September 2003.

M. Tohamaksun. “Pemilukada Lampung Barat 295.326 Pemilih,” 4 November 2019. http: //lampung.antaranews.com/ berita/263984/pemilukada-lampung-barat-295326-pemilih.

Ma’arif, A. S. Politics of Identity and the Future of Our Pluralism. Jakarta: Democracy Project, 2012.

Mabadi.

Mac Iver. The Web of Government. New York: Mac Millan Co, 1965.

Madjid Fachry. “Ethical Teories in Islam”, In Introduction. New York: E.J. Brill, 1991.

Madjid, Nurcholish. “Indonesia 1.000 Kali Kurang Serius Urusi Negara.” Jakarta: Kompas, 2001.

———. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1997.

———. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 2002.

Mahmood, S. Secularism, sovereignty, and religious difference: A global genealogy? Environment and Planning D: Society and Space, 2017.

Mahmud Syaltot. Al Islam Akidah Wa al-Syari‟ah. Daar Al-Qolam, 1966.

Maksudnya adalah bahwa dengan adanya identifikasi terhadap politisi busuk, baik di legislatif, yudikatif maupun ekskutif, dan mereka yang disebut sebagai calon legislatif (caleg) atau siapa saja yang ingin duduk di lembaga-lembaga tersebut dapat dihindari atau tidak dipilih dalam Pemilu nanti, sehingga negara dapat bersih dari para politisi busuk, supremasu hukum dapat ditegakkan dan KKN dapat diberantas tuntas. Penjelasan ini terinspirasi dari jawaban Prof.Dr.Didik J.Rachbini (Salah Seorang Ketua DPP PAN) atas pertanyaan peserta dalam dialog Parpol 2004, Senin 16 Pebruari 2004 Pukul 23 di TPI.

Maksudnya: Nabi Muhammad Saw, mempunyai bukti yang nyata ataskebenarannya Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1978.

Manajemen ini dapat juga disebut sebagai pengendalian suatu usaha; yaitu merupakan : (1) Proses pendelegasian /pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung jawab dengan tugas-tugas kepemim-pinan, dan (2) Proses penggerakan serta bimbingan pengendalian semua sumberdaya manusia dan sumber materiil dalam kegiatan mencapai sasaran organisasi. Lihat, Kartini Kartono.

Manuel Castells. Network Society From Knowledge to Policy. Washington: DC: Johns Hopkins Center forTransatlantic Relations, 2010.

Marcel A. Boisard. Humanisme dalam Islam, terj. H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Masdar, Umaruddin. Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Masykuri Abdillah. Pluralisme dan Toleransi‖, dalam Frans M. Parera dan T. Jacob Koekrits (Penyunting), Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa Debat Publik

Seputar Reformasi Kehidupan Bangsa. Jakarta: Kompas, 2001.

———. Ulama dan Politik dalam, Frans M. Parera dan T. Jakob Koekrits, Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi bangsa. Jakarta: Kompas, 1999.

Mendasari seluruh konotasi negatif akan makna politik, maka politik kenegaraan membutuhkan penguatan agar dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan prosedural politik itu sendiri.

Mengingat teori politik Ibnu Rusyd ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan demokrasi di Barat, terutama semenjak terjadinya revolusi.

Menurut data hasil investigasi yang dilakukan oleh International Labour Organisation (ILO), ada 165.000 orang pekerja seks di bawah umur (kejahatan sosial anak) yang terdapat di Indonesia saat ini. Dalam wawancara dengan TPI, Desy dan Deneta (keduanya pekerja seks di bawah umur) yang bekerja di wilayah prostitusi Prumpung Jakarta Timur, menuturkan bahwa mereka pada awalnya terjebak, yang dijanjikan akan diberi pekerjaan yang layak, karyawan toko atau pembantu rumah tangga, misalnya, tetapi ternyata mereka ditipu dan dipaksa untuk menjadi penjaja seks, gaji mereka antara 30-40 ribu, bila ketemu cukong bisa mencapai 200 s/d 300 ribu semalam. Hasil rekaman yang dikutip TPI dalam acara Selamat Pagi Indonesia, 2002.

Menurut Martin Jay, seperti dikutip Suhelmi : Sikap kritis (teori kritis) dapat dipahami melalui dialog dan perdebatan secara terus menerus. Lihat, Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Darul Falah, 1999.

Menurut Ponnuru pada saat didirikan, menurut standar kontemporer, Amerika termasuk negara standar konservatif sekalipun-secara mengejutkan ternyata sebagai negara yang tidak liberal liberal) Negara membangun gereja, yang disokong oleh uang dari pajak. Kebanyakan negara bagian

mengadakan ujian agama untuk calon pejabat pemerintahan. Beberapa negara bagian memberikan hukuman terhadap tindakan menghina Tuhan atau agama, sementara negara bagian yang lain menarik denda dari mereka yang tidak rajin ke gereja. Amerika bukanlah negara teokrasi, seperti pemerintahan Taliban Afghanistan. Lihat Ramesh Ponnuru, Secularism and its Discontent, Notional Review (December 2004).

Merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai "betul" ("right") dan "salah" ("wrong") dalam arti "susila" ("moral") dan "tidak susila" (immoral"). 78 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

Metoda penafsiran seperti ini, menurut al-Farmawi, merupakan penguasaan persoalan al-Qur‟an secara sempurna yang memungkonkan penguraiannya kepada manusia dalam hukum-hukum yang jelas, membantu menyingkap rahasia al-qur‟an pada tingkat memuaskan hati dan akal hingga tercapai kebaikan tuhan dari syari‟at (hukum)-Nya kepada hamba-Nya. Lihat,„Abd al-Hay al-farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu‟i. Kairo: Maktabah Jumhuriyah, 1976.

Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1998.

Mo Limo, istilah lima larangan agama dalam interpretasi bahasa Jawa, yaitu : madon, madat, main, mabok, dan maling. Bila dicermati, kelima macam larangan agama ini, terbukti dapat mnerusak tatanan sosial, maka sering disebut sebagai penyakit sosial. Sekarang Indonesia sedang menderita (rakyatnya), sick society, karena indikatornya sudah jelas, yaitu perjudian merajalela, begitu pun, prustitusi, dan mabok (miras dan narkoba tidak terkendali lagi), maling, lebih-lebih lagi, tidak saja kelas tri tapi kelas kakap, berita tentang korupsi selalu menghiasi headline media masa nasional.

Moh. Abdullah Enan, Ibn Khaldun. His Life and Work Lahore, Sh Muhammad Ashraf, 1941.

Moh. Kusnadi, dan Bintan R. saragih. Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Moh. Mahfud MD. Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri Disaat Sulit. Jakarta: LP3ES, 2003.

Mohammad Khatami. Membangun Dialog Antarperadaban Harapan dan Tantangan. Bandung: Mirzan, 1998.

Mohammed Arkoun, The Concept of Authority in Islamic Thought: La hukm illa lillah, The Islamic World: From Classical to Modern Times, ed. C.E. Bosworth, Charles Issawi, Roger Savory and A.L Udovitch, Princeton, The Darwin Press, 1989.

Mohtar Mas‟oed, dalam "Pengantar " buku Moh. Mahfud MD, et al. op.cit.,h. xi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (op.cit.,).h705 ., dijelaskan bahwa oposisi dalam pengertian politik adalah partai "penentang" di dewan perwakilan dsb yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Morris, R. Church and State in 21st Century Britain: the future of church establishment. Springer, 2009.

M.Quraisy Syihab. "Reformasi dalam Pandangan Islam", Ikhlas Beramal, 1998.

Mudde, C. The populist zeitgeist. Government and Opposition, 2004.

Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford University Press, 2017.

Mugiyono. "Relasi Nasionalisme dan Islam Serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global," 2018. https://media.neliti.com/media/publications/99860-ID-none.pdf.

Muhammad Al-Ghazali. Akhlak Seorang Muslim. Semarang: Penerbit Wicaksana, 1986.

———. Akhlaq Seorang Muslim. Semarang: Penerbit Wicaksana, 1986.

Muhammad AS. Hikam. "Wacana Intelektual Tentang Civil Socirty Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol.I, No.2, 1999.

Muhammad „Imarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press, 1998.

Muhammad Yusuf Musa. Organisasi Negara Menurut Islam. Banda Aceh: Proyek Penterjemah MUI Prov. D.I. Aceh, 1988.

Muhammad „Ajjâj al-Khâtib, Usûl al-Hadîs. Beirut: Dar Al-Fikr, 1975.

Muhammad Al-Jurjani. at-Ta"rifat. Singapore: Al-Haramain, 1321.

Muhammad A.S. Hikam. Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Muhammad Asfar, —Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiail, dalam prisma nomer 5 tahun xxiv mei 1999.

Muhammad Beik „Abd al-„Aziz al-Hakim, al-Futuhat al-Rabbaniyah fi Tafsir ma Warada fi al-Qur"an min al-Awamiri wa al- Nawahiy al-Ilahiyyah. Kairo: Al-Mahmudiyah Al-Tijariah, 1936.

Muhammad, Imarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj. Musthalah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 1998. Jakarta: Robbani Press, 1998.

Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terj. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Muhammad Ismail Yusanto. "Selamatkan Indonesia dengan Syariat" dalam Burhanuddi (Ed), Syariat Islam Pandangan

Muslim Liberal. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimy. Mahasin al- Takwil, Juz. 17, (t.tp, Dar Ihya‟ al-kutub al-„Arabiyah Isa al-Baby al-Halaby wasyurakauhu. 1960).

Muhsin Al-Maili, Roger Graudy Wa Al-Musykilah Ad-Diniyah, (Bairut : Dar Qutaibah, 1993), h. 123-141.Mengenai kritik terhadap agama ini dapat pula dibacaE.E.Evans Pritchard, Teori-teori tentang Agama Primitif, (Yogyakarta: Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1984), h. 106-111, bandingkan juga, Betty R. Schraf, The Sosiological Study of Religion, (London: Hutchinson University Library, 1970), h. 88-92., Muhammad Qutub, Evolusi Moral, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 54-55.,Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998.

Muin Salim, Abd. Fiqh Siyasah : Konsepsi kekuasaan politik dalam al-qur'an. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Mukallaf ialah orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat.

Müller, W. Party patronage and party colonization of the state. Handbook of Party Politics, 2006.

Murthada Muthahhari menegaskan, bahwa nilai dan esensi manusia adalah ruhnya. Lihat, Murthada Muthahhari, Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis. Bangil: Yapi, 1995.

Musdah Mulia. Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal. Jakarta: Paramadina, 2000.

Muslim, Al-Jaami‟ush-Shahih, (Shohih Muslim). Singapore: Sulaiman Mar'i.

Mustofa Muhammad Asy-Syak‟ah. Islam Tidak Bermazhab, terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Nama nama kiai yang memdukung berbagai parpol tersebut, lihat ibid.

Nampaknya mempertanyakan mitos mayoritas Muslim dalam konteks politik selalu menarik didiskusikan. Mengapa partai Islam kalah, mengapa umat Islam tidak bisa bersatu. Mengapa ketika ditanya tentang posisi agama dalam negara jawabannya simbiosis mutualistis, tetapi praksisnya adalah pragmatisme yang dilaksanakan. Menurut sebagian pengamat politik, gagalnya partai-partai berbasis agama dalam mendulang suara mengidikasikan bahwa politik aliran sudah ditinggalkan, rakyat Indonesia, apa pun agamanya, atau alirannya berpendapat bahwa rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar Negara Republik Indonesia sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Lihat, Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Nasution, Harun. Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mirzan, 1885.

Negara Madinah ini menjadi implementasi praksis konsep umat yang disinyalir oleh Montgomery Watt bahwa kala itu Nabi SAW., tidak saja sebagai Rasul tapi sekaligus sebagai Kepala Negara. Lihat, William Mobntgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Beunebi Cipta, 1987.

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat yang dikomandani oleh presiden. Bandingkan dengan pernyataan Roger H. Soltau berikut —The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community‖. Lihat, dalam bukunya Education for Politics. London: Green& Co, 1961.

Negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti 1). sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat 2). Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 685. Sejalan dengan uraian Hikam tersebut, Gove mendefinisikan negara merupakan —Kumpulan sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuasaan pemaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Lihat, Philip Babcock Gove et al. (Eds.), Webster‟s Third New International Dictionary of the English Languagee. Springfield, Massachussetts: G&C Merriam Company, 1961.

Negara yang menyatakan netral agama, agaknya memandang bahwa tidak adanya suatu konsep negara Islam yang disepakati sepanjang sejarah. Hal yang demikian ini membawa kepada timbulnya berbagai interpretasi tentang apa yang disebut dengan negara islam itu. Ketidak sepakatan ini, menurut Esposito, disebabkanoleh beberapa faktor, antara lain: Pertam, Negara Islan yang didirikan Nabi di Madinah yang dipandang ideal ternyata tidak membverikan suatu model terperinci. Kedua, Pelaksanaan khilafah pada masa Bani Umayyah dan Bani‟Abbas hanya memberikan satu kerangka mengenai lembaga-lembaga politik dan perpajakan. Ketiga, Pembahasan mengenai rumusan ideal (hukum Islam dan teori politik) hanya menghasilkan rumusan idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang utopian. Keempat, Hubungan agama dengan negara dari masa ke masa menjadi subjek bagi keragaman interpretasi. Lihat, John L. Esposito, Islam dan Politik. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Nico Syukur Dister. Filsafat Kebebasan. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

noer, Deliar. Islam dan Politik. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Noer, Dellar. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Bandung: Mirzan, 1998.

Norris, P. & Inglehart, R. Sacred and secular: Reexamining the secularization thesis. New York: Cambridge UP, 2004.

Nugroho, Anjar, "Pemikiran Politik Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, Laporan Penelitian, 2002.

Nurcholish Madjid. "The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims‟ Appreciation of the Civil and political Rights" dalam Al-Jami‟ah, No. 65/VI/2000. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, 2000.

Nurcholish Madjid. "Pengantar" dalam Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES, 1985.

Nurcholish Madjid, "Agama dan Etika Bisnis antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan", dalam Elza Peldi Taher.

Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. 1994.

Omega merupakan huruf terakhir abjad Yunani dan lambang tujuan abadi. Paparan di atas merupakan salah satu contoh yang menarik tentang bagaimana alam semesta bisa terkait dengan Yang-Berada yang biasanya kita sebut Tuhan.

Orang yang cinta harta, tahta dan wanita disebut bermegah-megah dan telah melalaikan dirinya dari kewajiban agama. Lihat al-Qur‟an surat at-Takatsur ayat pertama.

Pabottingi, Mochtar. Tentang Visi, Tradisi, dan Hegomoni Bukan Muslim: Sebuah Analisis dalam Mochtar Pabottingi (Ed), Antara Vis, Tradisi, dan Hegomoni Bukan Muslim. Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 1986.

Pandangan Jakob ini telah dimodifikasi sedemikian rupa, dengan tidak mengurangi substansi, telah dilakukan penambahan dan perluasan kalimat untuk penyesuaian. Lihat, Jakob Oetama, "Kontrol Masyarakat dan Pertumbuhan Masyarakat Bisnis" dalam Elza Peldi Taher (Ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru. Jakarta: Paramadina, 1994.

Pandangan yang bersifat tunggal, yakni pandangan bahwa semesta itu merupakan satu satuan tunggal, dengan kata lain, bahwa materi dan alam pikiran itu satu. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Pandangan atau pernyataan sikap yang mengejek atau memandang rendah, atau gagasan yang tidak melihat satu kebaikan apa pun dan meragukan sifat-sifat baik yang ada pada manusia. Lihat, Depdikbud.

Pandangan ini bersumber dari Margoliouth, seorang Yahudi yang menjadi Guru Besar Bahasa Arab di Inggris, sebagai argumentasinya untuk pemisahan negara dan agama ia merujuk doktrin Injil "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya" Lihat, Dhiya" al-Din al-Rais, Islam dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Syekh Ali Abdul Raziq. Bandung: Pustaka, 1985.

Pandangan ini disampaikan oleh Eggy Sujana (salah seorang aktivis muslim yang memimpin sarikat pekerja muslim) dalam Seminar sehari —Islam Liberal dan Islam Fundamental‖ Forum Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerjasama dengan Indonesia-Netherlands Cooperations in Islamic Sutdies (INIS-Universiteit Leiden), 2002.

Pangeran Edward Syah Pernong. Kepaksiaan dimaksudkan dapat mempersatukan, di Lampung Barat perasaan dan rasa

kesatuan begitu nyata, begitupun dalam pemilu setiap individu memiliki keeratan dan berkomitmen apabila mendukung salah satu calon".

Partai politik (wahana para politisi berkiprah), sebagai peserta pemilihan umum memiliki kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk pemerintahan. Oleh karenanya partai politik harus dapat melakukan fungsinya sebagai media pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Maka termasuk tanggung jawab partai untuk menentukan siapa yang akan menjadi caleg dan capres/cawapres dalam pemilu, apakah politisi busuk atau politisi yang baik. Untuk itu kategorisasi politisi busuk yang diprediksikan oleh Nabi menjadi signifikan untuk dikaji, sebagai dasar pijakan bagi para konstituen dalam pemilu.

Passas, N. Continuities in the anomie tradition. In The legacy of anomie theory (pp. 91–112). Routledge, 2020.

Paternalistis di sini artinya bersifat kebapakan.

Patti Hathaway. Memberi dan Menerima Kritik Membangun Komunikasi Konstruktif. Jakarta: PPM, 2001.

Paul Tillich. Teologi Kebudayaan Tendensi, Aplikasi dan Komparasi,terj. Miming Muhaimin. Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.

PDIP adalah turunan dari PDI yang pada zaman Orde Baru merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Parki, IPKI dan Partai Murba. PNI—partai priyayi berbasis abangan-kejawen. Abangan secara umum digunakan untuk menyebut umat Islam KTP‖, atau yang tetap mempunyai ikatan yang kuat dengan budaya Jawa pra-Islam. Kelompok ini kadang-kadang menjadi bagian dari golongan kepercayaan, kebatinan atau kejawen, yang bervariasi dari filsafat hingga parapsikologi. Lihat, Lihat, Andree Feillard, NU vis-à-vis

Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta : LkiS, 1999), h. 455-457. Baca juga, Robert Jay, Religion and Politics in Rural Central Java. New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1963.

Pejabat yang melakukan aniaya termasuk pejabat yang melaukan suap untuk memperoleh kedudukan dengan cara menyogok pejabat yang memegang kebijakan menentukan, dikatakan perbuatan aniaya karena dampaknya begitu luas dan merugikan rakyat banyak, sebab dengan cara demikian boleh jadi ia tidak layak berdasarkan beberapa pertimbangan untuk itu.Penyuapan adalah upaya seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud memengaruhi pihak yang diberi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Oleh karenanya Rasulullah SAW memperingatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat, sebagaimana bunyi hadis berikut ini ; "Dari Tsauban Radhiallahu „Anhu berkata :"Rasulullah melaknati penyuap, penerima suap dan mediator antara keduanya,".

Pembagian dari tiap-tiap zaman, merujuk pada Harun Nasution yang menetapkan periode klasik 650-1250 M, pertengahan: 1250-1800 M, kontemporer: + 1800 M. Lihat. Harun Nasution, Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1. Jakarta: UI Press, 1974.

Pemikiran Auguste Comte ini dikenal dengan teori tiga dimensi. Untuk pembahasan lebih jauh baca, Koento Wibisono, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte. Yogyakarta: UGM Press, 1983.

Pemuka agama dalam Islam lazim dipahami sebagai ulama. Secara etimologis , kata ulama berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata „alim, berarti orang yang mempunyai ilmu, tanpa ikatan spesialisasi bidang. Namun, dalam perkembangannya kata ini mengalami penyempitan makna dengan mengkhususkan diri, pada spesialisasi ilmu agama. Bahkan dalam beberapa

kasus, harus ditambah persyaratan mempunyai pengikut yang banyak. Sinonim dengan pengertian ini, ada kiyai, anjengan, buya, tuan guru dan sebagainya. Abuddin Nata memberi batasan, ulama sebagai orang yang memiliki dan menguasai ilmu agama secara mendalam dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh serta keadaan tersebut diakui oleh masyarakat. Lihat, Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Pendapat Dhaia" al-Din al-rais ini dikutip dari bukunya "al-Nazhariyat al- Siyasah al-Islamiyah" oleh M. Yusuf Musa dalam Politik dan Negara dalam Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.

Pendekatan framing yaitu sebuah metode analisis yang membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural, juga memelihara kelangsungan kebiasaan mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup untuk dapat dipahami, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa . Secara ringkas analisis framing ini dapat disebut sebagai seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat. Lihat, Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Nabi harus dimaknai sebaga fenomena sekular meskipun secara fungsional seorang khalifah memiliki tanggung jawab keagamaan. Sejak itu sampai saat ini, termasuk ketika isu khilafah muncul permukaan, watak dan kepemimpinan politik dalam Islam bersifat sekular. University.

Penggunaan term jiwa, dalam postulat keabadian jiwa adalah untuk menyebut totalitas manusia. Hal ini dapat dijumpai pada suratal- Baqarah/2:61 dan 123, Yusuf/12:54, adz-Dzariat/ 51:21, an-Nahl/ 16: 111.. Manusia adalah makhluk yang

memiliki dua dimensi, yaitu jiwa dan raga. Tanpa jiwa dengan fungsi-fungsinya, manusia dipandang tidak sempurna, dan tanpa jasad, jiwa tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Jasad mengalami kehancuran, sedangkan jiwa bersifat abadi. Di alam akhirat nanti jiwa akan dipertemukan lagi dengan badan. Q.S at-Takwir/ 81:7. Untuk konfirmasi lebih lanjut, lihat: Achmad Mubarok, Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 46-52. 80Q.S. 22: 23; 39: 73-75; 57: 12; 98:8.

Penjelasan yang lebih detil tentang hal ini, dapat dibaca pada: Harun Hadiwiyono, op.cit., h. 68-71. Justus Hartnack, op.cit., h. 33-36. Kees Bertans.

Penjelasan yang lebih memadai dan lebih luas dapat dilihat, A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Perlu ditandaskan di sini, bahwa "Demonstrasi" bersifat extra konstitusional yang legal, demikian kata Dr.Syahrir dalam acara Who want to be the presiden di TPI, Minggu 26 Januari 2003. Dalam wacana negara demokrasi modern, demonstrasi merupakan salah satu pilarnya dan media massa adalah salah satu pilar negara modern di samping lembaga ekskutif, legeslatif dan yudikatif.

Pernyataan Komaruddin Hidayat pada acara Bincang-Bincang ANTV, bersama Tamrin Tamagola dan Sudirman Said. 7 Juni 2002.

Pernyataan Susilo bambang Yudoyuno (SBY), Presiden RI ke-6 ini, disampaikannya pada Wawancara Metro Pagi dalam acara ulang tahun ke-4 Metro TV dan Program 100 hari SBY bersama reporter Najwa Shihab, 2004.

Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya, dapat pula berarti pusaka, sesuatu benda yang bertuah, yang

gaib.Lihat, Louis Ma"luf, Al-Munjid Fi Allughah wa al-A"lam. Baerut: Dar Al-Masyrit, 1975.

Poedjawiyatna. Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat. Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980.

Political identity merupakan kontruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas, politik sedangkan political identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (basik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Politik yang diartikan alat untuk mencapai tujuan kerakyatan tidak dapat berjalan pada praktiknya apabila tidak terdapat legitimasi dan konsensus.

Posisi kunci dan strategis ini dalam perspektif Islam, karena ia berkedudukan sebagai ulil amri, dan karenanya ia ditaati setelah Rasulullah SAW dan Allah SWT. Lihat Q.S 4 : 59.

Postulat adalah kebenaran-kebenaran atau proposisi yang tidak dibuktikan akan kebe-narannya oleh ilmu yang bersangkutan; kebenaran ini merupakan kebenaran pinjaman dari ilmu lain. Justru ilmu lain inilah yang harus membuktikan kebenaran-kebenaran postulat-postulat dari semua ilmu. Lihat, Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, Ethika (Filsafat Moral), (Jakarta: Wira Sari, 1989), h. 19. Bandingkan dengan Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar populer. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

PRC, P. R. C. Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities. Pew Research Washington, DC, 2015.

Prinsip Nahi Mungkar ini disebut juga kritik sosial oleh Komaruddin Hidayat, sebagai dimensi keniscayaan dalam orientasi dakwah keagamaan. Lihat, Komaruddin Hidayat Tragedi Raja MidasMoralitas Agama dan Krisis Modernisme, (Jakarta : Paramadina, 1998) h. 37-38. 27Azyumardi Azra, Islam Substantif. Bandung: Mizan, 2000.

Prinsip-prinsip kepatutan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut: perlakuan yang korek, penelitian yang seksama, prosedur keputusan yang seksama, keputusan yang bajik dan bijak, persamaan dan kesamaan, keterpercayaan, pertimbangan yang masuk akal dan adil serta fair play. Lihat, Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta: Gramedia, 1997.

Priyono dalam prolog yang bertemakan "Periferalisasi, Oposisi dan Integrasi Islam di Indonesia: Menyimak Pemikiran Kuntowijoyo" dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1996.

Prothero, S. A nation of religions: The politics of pluralism in multireligious America. Univ of North Carolina Press, 2007.

Q.S. al-Baqarah/ 2: 260; Ali-Imran/3: 156; al-A"raf/7: 158; at-Taubah/9: 116; Yunus/10: 56;al-Mukmin /40: 68.

Q.S. 22: 23; 39: 73-75; 57: 12; 98:8.

Q.S. al-Anfal/8: 24; an-Nahl/16: 97.

Q.S. al-Baqarah/ 2: 255; al-Mukmin/ 40: 65.

Q.S. al-Maidah/ 5: 20.

Q.S. al-Zalzalah/ 99: 7-8.

Q.S Hadid ayat 25.

Q.S.al-Maidah/5: 35.

R. Williyam Liddle, Islam, Politik dan Modernisasi, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal 68. kebijakan semacam ini meningkatkan pada kebijakan politik yang pernah ditempuh oleh pemerintahan kolonial belanda. Mengenai hal ini Lihat Harry J. Benda, The Crescent And The Rising Sun;. Indonesian Islam Under The Japannese Occuppartion 1942-1945 (The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd,1958).

Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa Djatnika menyamakan antara etika dengan akhlak ketika ia menterjemahkan pengertian etika yang ada dalam Ensyclopaedia Britannica berikut ini: "Ethic is the systimatic study of the nature of value concepts, "good", "bad", "ought". "right", "Wrong", etc. And of the general principles whichjustify us in applying them to anything; also called "moral philosophy". Artinya: "Ilmu akhlak ialah studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai 'baik', 'buruk', 'seharusnya', 'benar', 'salah', dan sebagainya dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut juga filsafat moral". Lihat, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 29-30. Bandingkan, Encyclopaedia Britannica, "ethics", Jilid VIII, E. h. 752. Lihat juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak dengan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai dan kesusilaan, dalam bukunya, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan, pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat, Kamus Webster. United State Of America: William Collins Publisher, 1980.

Rahardjo, Dawam. Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 2002.

———. Syura dalam Ulumul Qur'an. Vol. 3. 1 vol.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago and London: University of Chicago Press, 1982.

Rahman, Fazlur, Islam, New York, Chicago, San Fransisco, Holt, Reinhart, Winston, 1966.

Rahman, M. T. Sosiologi Islam. Prodi S2 Studi Agama- Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Rahman, T. Rahman, T. (2013). 'Indianization'of Indonesia in an Historical Sketch. International Journal of Nusantara Islam, 2013.

Rais, M. A. Agenda mendesak bangsa: selamatkan Indonesia! PT Mizan Publika, 2008.

Rais, M. Amien. Tidak Ada Negara Islam: Panji Masyarakat. 1982.

Ratapan atau jeritan suara hati sang penyair ini muncul, menurut penuturan Rachmat Djatnika, adalah karena ia melihat fakta dan realita, yaitu kejatuhan Andalusia di Spanyol yang pada masa jayanya memiliki keajaiban dunia dengan istana Al-Hambra, mesjid Cordova. Andalusia pun telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Hazm, Al-Qurthubi Ibnu Al-„Arabi dan lain-lain. Namun, pada tahun 1492, negeri itu hilang kejayaannya, umat Islam lenyap dari Andalusia, disebabkan oleh ulah para pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib umat, melainkan saling bertengkar memperebutkan kedudukan dan kepentingan sendiri-sendiri, padahal musuh mengintai. Mereka lupa akan kewajiban- kewajibannya sebagai pemimpin terhadap nasib masyarakat dan bangsanya. Akhirnya mereka dapat dihancurkan oleh Raja Ferdinan dari Aragon dan sekutunya raja dari Castila. Lihat, Rachmat Djatnika, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 14-15. Konfirmasi tentang Andalusia ini dapat juga dilakukan pada, Harun Nasution (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992.

Raziq, Ali Abd. Al-blam wa Usul Al-Hukm. Kairo: Mathba'ah Mishra, 1925.

R.Eep Saefullah Fatah. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghallia Indonesia, 1994.

Rekomendasi hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, berakhir Minggu 28 juli 2002 di jakarta, bahwa " koruptor dikategorikan sebagai pencuri, rampok, jaika ia muslim maka ia harus dihukum potong tangan dan tidak boleh disembahyangkan kalau ia meninggal". Sebagaimana dikutip dalam "Headline News", Metro TV, (Jakarta), 28 Juli 2002. Mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri ini, dalam koridor pemikiran hukum Islam, masih dalam perdebatan, ada yang memandang sebagai kias dan perlu ditakwil ada yang sepakat mengambil arti tertulis. Di sini tidak akan mempersoalkan hal tersebut.

Rene Descartes (1598-1650) dijuluki sebagai bapak pendiri filsafat modern dan terkenal sebagai matematikus, pantas menduduki tempat terhormat karena dua alasan. Pertama, karena usaha mencari satu-satunya metoda dalam seluruh cabang penyelidikan manusia. Kedua, karena ia memperkenalkan dalam filsafat, terutama karena penelitian itu konsep dan argumen yang sejak waktu itu digunakan sebagai prinip dasarnya. Lihat, Roger Scruton, Sejarah Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Wittgenstein, terj. Zainal Arifin Tandjung, (Jakarta: Pantja Simpati, 1984). Jakarta: Pantja Simpati, 1984.

Retno Lukito. Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jakarta: INIS, 1998.

Reychler, L. "Challenges of Peace Research. International Journal of Peace Studies," 2006. http://www.jstor.org/stable/41852935.

Ridha, dan Rasyid. Al-Khilafah au Al-Imamah Al-Uzhma. Kairo: Al-Manar, 1341.

Rifyal Ka"bah, "Strategi Kebudayaan Islam Proyeksi Model Budaya Islam di Masa Mendatang",Makalah Seminar. Jakarta, 1995.

Rizwan, 2001.

Rogeer Scruton. Sejarah Singkat Filsafat modern dari Descartes sampai Wittgenstein. Jakarta: Pantja Simpati, 1986.

Rummens, S., & Abts, K. Politiek extremisme en de weerbaarheid van de democratie. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van Het Overlegcentrum Voor Ethiek, 2007.

Rustam dkk, "LSM di Era Reformasi", Today"s Dialog Metro TV. Jakarta, 2002.

Sachiko Murata, dan William C. Chittick. Trilogi Islam (Islam, Iman & Ihsan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Saeed Rahnema, Clerical Oligarchy and the Question of Democracy in Iran, Monthly Review.

Saerozi, M. Historical study on the changes of religious and moral education in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 2014.

Said Amir Arjomand. (ed), The Political Dimensions of Religion, Albany, New York, State University of New York Press, 1993.

Salah seorang pemrakarsa paradigma sekularistik adalah 'Ali Abdur Raziq yang mengemukakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan kekhalifah-an termasuk kekhalifahan Al-Khulafa al-Rasyidin yang bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman, melainkan sebuah sistem duniawi. Isu sentral di antara pokok pandangan Abdur Raziq antara lain, "Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslim sistem pemerintahan tertentu mereka harus diperintah tetapi Islam telah memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesua dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Salah seorang tokoh pemikir simbiosis, yaitu Al-Mawardi (w. 1058), dalam bukunya Al-Ahkam Al- Sulthoniyah, la menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan

instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada pandangan simbiosis adalah Al- Gazali (dalam Nasihat Al-Mulk). yang mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi mereka wahyu maka Dia juga mengirim mereka raja-raja dan memberi mereka "kekuatan llahi". Keduanya, antara Nabi dan raja, memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan kehidupan manusia.

Salman Luthan. "Agenda dan Strategi Reformasi Hukum" dalam M. Mahfud MD, (Ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta: UI Press, 1999.

Salman Al-Audah dan Fadli Ilahi, Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1993.

Satriawan. "PDIP Lambar Dominasi Kursi Legislatif, Mukhlis Basri Lolos ke Senayan," 4 November 2019. https://www.saibumi.com /artikel-93349-pdip-lambar-dominasi-kursi-legislatif-mukhlis-basri-lolos-ke-senayan.html.

Sayid Mujtaba Musawi Lari, Etika & Pertumbuhan Spiritual, terj. Muhammad Hasyim Assagaf. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Sayyid Quthb, Fi Dzilal al-Qur‟an. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1996.

Scharffs, B. G. Scharffs, B. G. (2011). Four views of the citadel: The consequential distinction between secularity and secularism. Religion & Human Rights, 2011.

Sebagai contoh, orang melakukan pelanggaran etika sosial dengan melakukan manipulasi data guna mendapatkan keuntungan uang yang berlimpah, dengan maksud uang tersebut akan digunakan mendirikan Yayasan Yatim Piatu,

umpamanya. Mendirikan Yayasan hal yang baik, tetapi memperoleh dana dengan cara manipulasi atau korupsi satu hal yang dilarang agama, dan tidak dapat ditolerir.

Sebagai catatan, tentu saja hal ini tidak bisa digeneralisir, data diperoleh dari masyarakat yang bersifat subjektif berbeda sudut pandang. Namun demikian pernyataan mereka itu adalah bagian dari suara publik sebagai kritik sosial, juga patut didengarkan. Sifat sifat yang dikemukakan tidak berlaku untuk semua pejabat, mungkin yang dia rasakan ada di antara pejabat yang kurang menjaga integritas kepribadiannya seperti yang telah dipaparkan.

Sebagai hajat asasi manusia, dalam kondisi bagaimanapun, agama akan senantiasa exist, Agama tidak akan berada di pinggiran dalam proses globalisasi sekalipun, apalagi tercerabut dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tumbuh dan berkembang. Dengan mengutip pernyataan Robert N. Bellah, Bahtiar Effendy mengatakan, bahwa baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia. Lihat, Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Sebagaimana dinukilkan oleh „Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya al- Siasah al-Syar"iyyah. Bairut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1984.

Sebagaimana sabda Rasulullah, "Setiap orang di kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggung-awabannya tentang yang dipimpinnya". (H.R. Bukhari dan Muslim). Lihat, Salim Bahreisyi, Riadhus Shalihin. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sebuah hadis Nabi menegaskan bahwa amal perbuatan/ibadah yang pertama kali dihitung pada hari kiamat kelak adalah sholatnya, apabila shalatnya baik maka baik pulalah semua amal perbuatannya, sebaliknya jika sholatnya tidak beres,

maka segenap aktivitas kesehariannya pastilah juga ada hal yang tidak beres. Karena memang sholat yang beres itu sudah menjadi garansi dari Allah SWT dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dan itu pada umumnya juga bertentangan dengan adat istiadat, hukum positif, etika sosial dan perundang-undangan. Dan orang yang beriman yang melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik pula kepadanya (al-Qur‟an Surat an-Nahl ayat 97. Orang yang integritas keagamaannya kuat (istiqomah) pastilah ia menjadi pembela kebenaran yang berani (al-Qur‟an surat Thahaa ayat 112.

Sebut saja sebagai kasus, peristiwa penganiayaan polisi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan orasi demonstrasi menentang kasasi Akbar Tandjung di depan gedung Mahkamah Agung, pada tanggal 12 Februari 2004, yang menelan korban luka berat sampai belasan orang dan puluhan orang menderita luka ringan, kesemuanya 72 orang, tetapi menurut polisi hanya 7 orang.

Sebut saja sebagai contoh adalah Sukarno yang dianggap sebagai salah seorang pimpinan ―golongan nasional‖ itu ternyata tidak sepenuhnya‖ mengosongkan kehidupan politik kenegaraannnya dari nilai-nilai Islam—betapapun simbolisnya, kata Bahtiar Effendi, bahwa Sukarno meruipakan kepala Negara yang pertama kali melafdalkan ayat-ayat al-Qur‘an di forum internasional seperti PBB. Demikian pula dalam konteks Indonesia, dia memulai penyelenggaraan perayaan hari- hari besar Islam di Istana Negara. Dia juga yang mendirikan masjid di kompleks Istana Negara. Lihat, Bahtiar Effendy, Re-Politisasi Islam Benarkah Islam Berhenti Berpolitik ? Bandung: Mirzan, 2000.

Secara global konsep hisbah dalam Islam adalah petunjuk teknis dan pelaksanaan dari kewajiban amar ma‟ruf nahi munkar, yang mengandung wewenang yang dalam bidang nahi

munkar meliputi pencegahan penipuan di pasar, seperti masalah timbangan, sukatan, ukuran, menjual barang yang telah rusak tetapi tidak diketahui oleh pembeli, serta mencegah tindakan-tindakan yang merusak moral; dan dalam bidang amar ma‟ruf; seperti pemberitahuan tentang masuk waktu shalat, berpuasa, imsak dan sebagainya. Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip oleh tim penulis Ensiklopedi Islam Indonesia ,menjelaskan bahwa tugas hisbah yang merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemunkaran dan mengoreksinya, menertibkannya dan berusaha agar orang mau hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum, dan menjauhkan diri dari yang merugikan mereka. Bacaan lebih luas dapat dilihat, Ahmad ibn Taiymiyyah, al-Hisbah fi al-Islam Wadzifatu al-Hukumah al- Islamiyah, (Bairut: Dar al-fikr al-Banany, 1992). Harun Nasution, et. al, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 324-326. Untuk kasus Indonesia, agaknya lembaga resmi yang melakukan tugas hisbah ini adalah polisi, atau petugas-petugas khusus yang diberi tugas untuk hal tersebut. Seperti polisi khusus, dinas pasar, petugas retribusi dan lain-lain.

Secara sederhana, manajemen adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, "Management is simply getting things done through people" Lihat, G.R. Terry, Principles of Management, Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc, 1977.

Secara substansial, maksud diturunkannya al-Qur‟an, menurut Al-Zarqani, ada tiga hal utama, yaitu: sebagai petunjuk bagi jin dan manusia, sebagai tanda pendukung kebenaran Nabi Muhammad Saw, dan agar makhluk-Nya menyembah dengan membacanya. Lihat, Al-Zarqani, Manail al-„Irfan. Kairo: Isa al-Babi al- Halabi, 1972.

Sekularisme memiliki pandangan bahwa Islam hanya menyiapkan kebenaran keagamaan, ideal dari kehidupan

ruhani dan contoh dari kehidupan moral. Masyarakat harus dibebaskan dari ikatan-ikatan dan batasan-batasan syari'ah Tuhan, dan harus ada pemisahan urusan agama dengan Negara. Lihat misalnya kajian lebih lanjut, Alî Abd Râziq, al-Islâm wa Ushûl al-Hukm : Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm. Baerut: Mansyûrât Dâr Maktabah al-Hayât, 1978.

Selain Marx, adalah Sigmund Freud (1856-1939) merupakan pengkritik agama yang lantang bicaranya dengan mengatakan bahwa "asal-usul agama adalah ilusi manusia dalam mengatasi represi yang mendesak dari alam bawah sadarnya". Lihat, E.E.Evans Pritchard, Teori-teori tentang Agama Primitif, (Yogyakarta: Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1984), h. 106-111, bandingkan juga, Betty R. Schraf, The Sosiological Study of Religion, (London: Hutchinson University Library, 1970), h. 88-92. Jika Marx telah membicarakan agama dan moral, dengan kelemahan dan betapa mustahilnya untuk dijadikan nilai intrinsik di bawah naungan kajian "ilmiah" dalam bidang ekonomi, maka Freud membicarakan tentang topik dan orientasi yang sama di bawah naungan kajian "ilmiah" dalam bidang ilmu jiwa. Freud mengkaji bidang internal dan Marx bidang eksternal. Namun, mereka berdua berkesimpulan sama mengenai moral dan agama, sama-sama meremehkannya dan menganggap bukan sebagai nilai-nilai intrinsik di dalam kehidupan manusia, tetapi sebagai pembalikan terhadap sesuatu yang lain, yang pada prinsipnya bersifat material dan hewani. Lihat kritikan yang cukup tajam lebih lanjut pada, Muhammad Qutub, Evolusi Moral. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Seperti dituturkan oleh Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal dalam , Negara Ideal Menurut Islam Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern. Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002.

Seperti dituturkan oleh Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal dalam , Negara Ideal Menurut Islam Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern, (Jakarta : Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002).

Sesuai dengan arti kata kedua istilah ini, pendekatan "formalistik" cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini akan menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam dan atau partai Islam. Sebaliknya, pendekatan "substantivistik cenderung menekankan isi daripada bentuk. Dalam konteks konsep negara, mereka memusatkan perhatian pada mengisinya dengan etika dan moralitas agama.

Shadily, H. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. PT Bina Aksara, 1983.

Sikap adalah suatu reaksi efektif yang mengandung unsur kesukaan dan ketidaksukaan terhadap suatu objek. Sikap tersebut mengandung komponen kognitif, yakni keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan yang mengandung unsur evaluasi, seperti penilaian baik buruk terhadap objek.Lihat, Krech D., Crutchfield R.S., and Ballachey El., Individual and Society, A Text Book of Social Psychology. Tokyo: Mc.Graw-Hill Kakagusha Ltd, 1962.

Sistematika parameter ini mengikuti racikan yang telah disusun oleh Choirul Fuad Yusuf, loc.cit., dengan beberapa modifikasi dan perluasan seperlunya.

Sistematika pembahasan tentang substansi amar ma"ruf nahi munkar seperti ini mengadop sitematika pembahasan tentang hal tersebut yang telah dilakukan dan dibukukan oleh Abu Hamid al-Ghazali, Ihya" „Ulum ad-Din, terj. Ismail Yakub, (Semarang: CV. Faizan, 1978), Cet.II, Jilid III, h. 452-607. Alasan pengambilan sumber dari al-Ghazali adalah karena kajian pemikirannya dianggap cukup memadai dan representatif untuk dirujuk, sebab dia adalah ulama terkenal

dan mumpuni, hingga saat ini masih diakui keintelektualannya oleh semua kalangan, baik bidang filsafat, fikih, teologi maupun tasauf.

Sjadzali, M. Islam and governmental system: teachings, history, and reflections (Vol. 11). INIS, 1991.

Sjadzali, Munawir, dan Rahimah. "Pandangan Politik Maududi Tentang Negara Islam," 17 Maret 2013. http:// repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1626/1/arab rahimah6.pdf.

Smith, Donald Eugene, Religion and Political Development, Boston, Little, Brown and Co, 1978, him. 85.

Socrates didaulat sebagai peletak dasar segala ilmu dan ia tidak memisahkan antara etika dan agama (baca: metafisika),menurut Kolbe, kehidupan etika, bagi Socrates, bertumpu pada dua sendi: hukum negara yang tertulis dan hukum ilahi yang tidak tertulis. Lihat, Ahmad Mahmud Subhi, Filsafat Etika Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Soekamo. Di bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia, 1964.

Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Sosial, hal yang berkenaan dengan masyarakat, Depdikbud, op.cit., h. 958. Jika dipadukan dengan etika menjadi satu frase maka yaitu, etika sosial, maka berarti etika yang membicarakan norma-norma hubungan sosial kemasyarakatan.

Spruyt, H. Institutional selection in international relations: state anarchy as order. International Organization, 1994.

Stephen Palmquis. The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Studens of Philosophy. HongKong: Philopsychy Press, 2000.

Sudirman Tebba. Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Sudirman Tebba, "Islam di Indonesia: dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya; Jurnal Ilmu.

Sudjono Dirdjosisworo. Sosiaologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Sukidi. Agama Sebagai Bekal Politik‖ dalam, Frans M. Parera dan T. Jakob Koekrits, Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi bangsa. Jakarta: Kompas, 1999.

Sulama Kekumam Kediktatoran dan Demok Bandung Alumni Offset, 1981.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grafinda, 1992.

———. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Surwandono. Pemikiran Politik Islam. Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

Suryono Sukanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: UI Press, 1970.

Susetiawan. "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial" dalam Mahfud MD, et al. Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta: UI Press, 1999.

Swidler, 1996.

Syadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press, 1993.

Syafei Ma'arif, Ahmad. Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barar dan Timur. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Syafi'i Ma'arif, Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan, PSAP, Jakarta, 2004, hlm.. 3-4. Dalam sebuah hadits diilustrasikan sebagai berikut :"Sebaik-baik manusia adalah yang paling berbuat baik kepada manusia lainnya". (al-Hadits).

Syahrin Harahap. Islam : Konsep dan Implementasi Pemberdayaan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Syamsudin, Din. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: Logos, 2002.

Syanwani, Munifah. "Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abu A'la Al-Maududi denge Pemikiran dan Gerakan Partal Bulan Bintang di Indonesia." Universitas Indonesia, 2004.

Syarbini, Syahrial. Sosiologi dan Polilik. Jakarta: Ghallia Indonesia, 2002.

Tabah Mayanah. "Strategi Politik Etnis Lampung Memanfaatkan Liberalisasi Politik Dalam Rekrutmen Jabatan Publik di Provinsi Lampung Tahun 1999-2007," 2014.

Talal, A. Formations of the Secular: Christianity. Islam, Modernity, 2003.

Tamara, M. Nasir, dan Elza Peldi Taher. Agama dan Dioalog antar Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1996.

Taylor, C. A Secular Age. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

Teilhard de Chardin dijuluki sebagai filosuf pencari konvergensi. Dia seorang ahli geologi serta paleontologi dan pada bidang itu ia dianggap sebagai salah seorang sarjana terbesar di zamannya. Dengan cara ringkas sekali ia merumuskan kepercayaannya dalam karangan kecil Comment je crois (Bagaimana saya percaya): 1) Saya percaya bahwa dunia merupakan suatu evplusi; 2) bahwa evolusi adalah jalan menuju roh (noosphere); 3) bahwa roh (kesadaran) mendapat kepenuhannya dalam persona; 4) bahwa persona yang tertinggi adalah Kristus yang universal. Lihat, P.A. Van Der Weij, Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia, terj. K. Bertens, (Jakarta : Gramedia, 1988).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Memahami Syariat Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tentang perbuatan baik dan buruk ini Miskawaih menyebutnya sebagai karakter (khuluk) merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau

dipertimbangkan secara mendalam, pertama alamiah dan bertolak dari watak, kedua tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat. Ibn Miskawaih, Tahzib al-Akhlak, Terj. Helmi Hidayat "Menuju Kesempurnaan Akhlak." Bandung: Mirzan, 1999.

Tentang sifat egaliter ini, menurut catatan Nurcholish Madjid, banyak sekali fakta sejarah yang berbicara di antaranya adalah cara-cara para khalifah (al-Khulafa" al-Rasyidun) dalam membuat keputusan (decision making process), seperti dituturkan oleh Syeikh Muhammad al-Hudlari Beg:"Kedua pemimpin senior (al-Syaikhan, yakni Abu Bakar dan Umar) itu bila mengajak musyawarah sekelompok orang, mereka mengajukan suatu pendapat yang diikuti umum dan tidak ada seseorang pun yang menyalahinya. Cara mengemukakan pendapat yang demokratis tanpa diskriminasi atau egaliter ini disebut konsensus (ijma"). Ibid., h. 123. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat, Syekh Muhammad al-Hudldari Beg, Tarikh al- Tasyri" al-Islami. Beirut: Dar Al-Fikr, 1967.

"Teologi islam Rasional adalah teologi Islam yang mempercayai dua hal, yakni kemampuan akal manusia yang tinggi serta kebebasan kehendak dan bertindak bagi manusia. Pertama, kemampuan akal manusia cukup tinggi. Maksudnya, akal manusia menempati posisi strategis dan peran dominan dalam diri manusia. Karena, akal manusia mampu mengetahui empat variabel pengetahuan hakiki, yaitu adanya Tuhan, kewajiban mempercayai adanya Tuhan, nilai baik dan benar dan kewajiban melakukan yang baik dan benar. Dalam hal ini, wahyu hanya berfungsi sebagai penguat dari kemampuan akal tersebut.Kedua, manusia memiliki kebebasan kehendak dan bertindak, yang bersifat efektif dan aktual, bukan hanya bersifat potensial. Tuhan tidak memiliki kekuasan absolut terhadap kehendak dan tindakan manusia, sebagaimana tergambara dalam ayat yang telah disebutkan di atas. Teologi Islam Rasional ini

dikembangkan secara intensif oleh masyarakat treologi Islam Mu"tazilah, Qadariyah dan Neo Mu"tazilah. Lihat Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986) Cet.V. Harun Nasution, Akal dan Wahyu, (Jakarta: UI Press, 1988) M. Baharuddin, 'Refleksi tentang Kebebasan dalam Teologi Islam Rasional Telaah Filosofis Pemikiran Harun Nasution.'" PPs UGM, 2001.

Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menghitung jumlah ayat al- Qur`an. Satu pendapat mengatakan 6.204, pendapat lain menyebutkan 6.214, ada juga yang mengatakan 6.219, 6.225, 6.230, 6236 dan 6.616. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, al-Itqân fi „Ulûm al-Qur`ân, I (Beirût: Dâr al-Fikr, 1979). Beirut: Dar Al-Fikr, 1979.

T.H. Thalhas, et al. Tafsir Pase : Kajian Surah Al-Fatehah dan Surah-surah dalam Juzz „Amma Paradikma Baru. Jakarta: Bale Kajian Tafsir Al-Qur"an Pase, 2001.

"The Politics of ethnicity and Identities," 4 November 2019. http://www.academia. edu/3150565.

Thoha, Zainal Arifin. Jagadnya Gus Dur Demokrasi, Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam. Yogyakarta: Kutub, 2003.

Tiga pilar demokrasi modern dibangun di atas dasar kemufakatan, perwakilan dan musyawarah.

Tilly, C. Citizenship, identity and social history. International Review of Social History, 1995.

Tipton, Steven M. An American Paradox: The Place of Religion in an Ambiguous Polity. The Political Dimensions of Religion, ed. Said Amir Arjomand, Albany, New York, State University of New York Press, 1993.

Tobroni, dan Saiful Arifin. Islam Pluralisme Budaya dan Politik. Yogyakarta: SI Press, 1994.

Transendental pengetahuan ini oleh Kant dibagi menjadi dua bentk, yaitu transendental elementer yang terbagi atas aestetik

dan logik dan transendental metodek. Transendental aetetik menjelaskan syarat pengetahuan di mana pengetahuan indera harus memerlukan unsur apriori yang dinamainya ruang dan waktu. Transendental logik terbagi atas analitik dan dialektik, di mana dibahas pengetahuan akal budi. Pada analitik, Kant menunjukkan adanya kategori di dalam akal budi yang merupakan kondisi-kondisi pengetahuan yang perlu, sedang dalam transendental dialektik, bahwa ada sifat alamiah nalar untuk mengatur kategori guna mencipta satu kesatuan dengan mengumpulkan konsep-konsep menjadi putusan-putusan yang mungkin di bawah suatu aturan. Untuk lebih jelasnya Kant membedakan antara pemahaman dan penalaran. Bacaan lebih lanjut, lihat Poedjawiyatna, ibid., h.110. lihat pula, Justus Hartnack (translation), Kant"s Theory of Knowledge. Denmark: Harcourt, Brace & World, 1967.

Tripp, Charle. Sayyid Quthub; Visi Politik; dalam Ali Rahnema (Ed.), Para Perintis Zaman Baru Islam. Bandung: Mirzan, 1998.

Tubiana, L., & Werstz & Kanounikof, S. Agriculture and the Rio Conventions. Agriculture and Development, 85. Wallace, A. (2013). Religion: An anthropological view. Random House, 2007.

Tufail Ahmad QuresyMetodologi-Metodologi dalam perubahan Sosial dan Hukum Islam, dalam Thohiruddin Lubis, Perspektif Muslim tentang Perubahan Sosial. Bandung: Pustaka, 1988.

Tulisan ini disadur dari buku karya Drs. S. Mujtaba, Peringatan Rasulullah SAW : Ramalan Nabi Muhammad Tentang Tand-tanda Zaman. Solo: CV. Aneka, 1994.

Tulisan-tulisan Karl Marx tentang "penghapusan" agama, negara, keter- asingan atau kapitalisme dalam keseluruhannya, perlu dilihat dalam konotasi rangkap tiga dari kata kerja (menghapuskan, mengawetkan dan membesarkan). Dengan demikian "penghapusan" agama tidak melibatkan

penghapusan secara sederhana bagaimanapun, akan tetapi keluarbiasaannya secara dialektika, sebab Marx sendiri mengakui bahwa agama merupakan lingkaran cahaya kekeramatan. Lihat, Giddens.

Umar Syihab. Al-Qur‟an dan Rekayasa Sosial. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Umat yang terbaik di sini merupakan terjemah dari kata khairu ummah, dalam al-Qur‟an hanya sekali saja disebutkan di antara 64 kata Ummah yang disebutkan, yakni dalam surat Ali „Imran :110. Lihat, Muhammad Fu‟ad Abd al-Baqy, al-Mu‟jam al-Mufahras li alfadz al-Qur‟an al-Karim, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h.102-103. Panda umumnya para ahli tafsir, misalnya A. Yusuf Ali, dalam tafsir The Holy Qur‟an, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan umat pilihan itu adalah kaum Muslim, yaitu yang memiliki ketiga kriteria yang secara eksplisit tergambar dalam ayat tersebut, yakni menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang buruk dan beriman kepada Allah.

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1, 2002.

Unsur-unsur keimanan dalam Teologi Mu‟tazilah dikenal dengan Ushul al- Khamsah atau "Pancasilanya Mu‟tazilah", yaitu : At-Tauhid, Al-„Adl, Al-Wa‟d wa al- Wa‟id, Al-Manzilah Baina al-Manzilataini, serta al-Amr bi al-Ma‟ruf wa an-Nahy „an al-Munkar. Lihat penjelasan lebih lanjut pada, Qadhi al-Qudhat. Abd al-Jabbar bin Ahmad, Syarh al-Ushul al-Khamsah. Kairo: Mathba‟ah al-Istiqlal al-kubra, 1965.

Unsur-unsur negara dikenal tiga hal, yaitu : (1) Wilayah tertentu (2) Rakyat, dan (3) Pemerintahan yang diakui.. Lihat, Moh. Kusnadi dan Bintan R. saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Untuk memperkuat argumentasinya ini, Nurcholish mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Brand Blanshard, berikut ini: "One can see reflection that repect for property

is bound up with one patern of life, and stealing with another; and that one cannot firly tear either out of that pattern and consider it out of the context. If, stealing is rigt, so is deception, which is normally a prt of it; so is the destruction of confidence; so is the disregard of other people‟s feelings, hope and desire. These futher practices are in principle bound up with it, and one can justify stealing without commiting oneself to these too. What one musk ask, therefore, is weither one is prepared to accept, not the single act but the pattern of action, the network of practice, to which this belongs. The plain man feels these implication even if he has never explicity traced them; that is why he is inclined, if you ask him why stealing is wrong, to say simply, why if this wriht, practically everything would be right the bottom would fall out of morality.Brand Blanshard, "Morality and Politic", dalam Ricard T.De George, Ethics and Society. London: Mac Millan Co, 1968.

Variabel dependen (terikat) adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati, atau karena berubahnya variabel lain. Sedangkan variabel indefenden (bebas) adalah faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya.

Wahid, Abdurrahman. "Agama dan Demokrasi," 19 September 2003. http://Gus Dur.net.

———. "Demokrasi Dalam Pengertian Kita," 19 September 2003. http://Gus Dur.net.

———. "Demokrasi, Keadilan, dan Keterwakilana," 19 September 2003. http://Gus Dur.net.

———. "Esai Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perlukah Formalisme Agama?," 19 September 2003. http://Gus Dur.net.

Watt, W. Montgomery. Islamic Political Thought. Einbrugh: Einburgh University Press, 1960.

Whatever the compatibility of Islam and democracy in theory, in practice they have rarely gone together. Samuel P. Huntington, "Democracys Third Wave; dalam The Global Resurgence of Democracy, eds. Larry Diamond and Marc F. Plattner, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1996) hlm. 19. Untuk konteks Indonesia, tesis Huntington ini sebagian telah dikritisi oleh studi-studi tentang hubungan Islam dan demokrasi di indonesia, misalnya yang dilakukan oleh Dr. Saiful Mujani, Religious Democrats, Ohio University, 2003.

Whitney memberi istilah kritik eksternal ini dengan "kritik rendah" (lower critism), yaitu kritik yang ditujukan pada bagian yang nampak di luar dari substansi, peneliti mengadop dengan pengertian, sesuatu yang diluar tingkah laku (etika sosial Islam). Kritik internal disebutnya sebagai "kritik tinggi" (higher critism) yaitu substansi atau isi, peneliti mengadop dengan pengertian substansi objek kritik, yaitu etika sosial Islam. Lihat, F.L. Whitney, The Elemens of Research. New York: Prentice Hall Inc, 1960.

Wiarda, H. J. Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance. Ashgate, 2014.

William H. Swatos Jr. Secularization Theory: The Course of a Concept, Sociology of Religion, 1999.

William Lillie. An Introduction to Ethics. New York: Barnes Noble, 1957.

Wilson, B. R. Religion in secular society: fifty years on. Oxford University Press, 2016.

Woodhead, L. Liberal religion and illiberal secularism. Religion in a Liberal State, 2013.

Yahya Muhaimin. "Islam dan Aspek-Aspek Pembangunan" dalam, M. Amin Rais, (Ed)., Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri. Jakarta: Grafinda, 1996.

Yulianto, Lukman. “Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.” Jurnal Ilmu Hukum Mizan 1 (2012).

Yusril Ihza Mahendra, “Makna dan Peran Islam dalam Proses Sosio Politik di Indonesia”, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk., (Tim Editor), Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA,. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Yusuf Al-Qardhawi. Membumikan Syariat Islam, Penerjemah Muhammad Zaki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Yusuf bin Abdullah bin Abdel Bar, Al-Isti’ob, tahqiq Ali Muhammad, Beirut, 1674, Darul al-Jail.

Yusuf Musa, 1988.

Zainab. Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

أ .د .أحمد عبد المعبدي أحمد الاج يم ، مماحة المالم .يف الجان الاتما الجامعا المالمية، ماة ١٠٠٧, t.t.، ص :١٣

,أنظر المالم .يف أوروبا بعد مبتم .ر ر .ي المواهة والمراعة ، للكات مصط .ف عاشور .ف t.t.

,األصفها .ين)أ .ين الفرج ال333ه " (.األعل تحيق مم ر ارر دار الفرر ر رو ج 51 من 5511 t.t.

ابد محمود حمدي زقزوق، التسامح .يف المالم"، من ضمن ملسلة فكر المواهة (53)اصدرتها رابطة 53 الجامعا المالمية، ماة ص ,2001.

“بسطا يم دمحم معيد خ ر رؤية امالمية لمشكلة التعددية” t.t. albayan-magazine.com/bayan.

,د عل عبد العال الشاوي “حرية المعتيد الدي .ين لغ ر المسلم .ي .يف كل مماحة المالم”، من .

,مصط .ف الشعكة "المالم لال مذاه الدار الميرية اللنانية، الياهر ماة 5113، من t.t.